

**PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI KELAPA SAWIT DI  
DESA BANGKUANG MAKMUR KECAMATAN MENTAWA BARU  
KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**Jhonlis kurniawan al-ansor**

NIM. 1602130067

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2021 M / 1443 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : "STATUS JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG  
DIPANEN OLEH PEMBELI DI DESA BANGKUANG  
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR"

NAMA : JHONLIS KURNIAWAN AL-ANSOR  
NIM : 1602130067  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag  
NIP. 197704132003121003


Pembimbing II



Muhammad Norhadi, M.H.I  
NIP. 198702202016090922


Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Drs. Surya Sukti, MA  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



Munib, M. Ag.  
NIP. 19609071990031002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. Jhonlis Kurniawan Al-Ansor**

Palangka Raya, 18 Oktober 2021

Kepada  
**Yth. Ketua Panitia Ujian**  
**Skripsi Fakultas Syariah**  
**IAIN Palangka Raya**

*Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatullah*


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **JHONLIS KURNIAWAN AL-ANSOR**  
NIM : **1602130067**  
Judul : **“STATUS JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG  
DIPANEN OLEH PEMBELI DI DESA  
BANGKUANG KECAMATAN MENTAWA BARU  
KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR”**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Pembimbing I



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



**Muhammad Norhadi, M.H.I**  
NIP. 198702202016090922

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG DIPANEN OLEH PEMBELI DI DESA BANGKUANG MAKMUR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SAMPIT”, NIM 1602130067 telah dimunaqasyahkan oleh tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya:




Hari :

Tanggal : 28 Oktober 2021M  
21 Rabiul Awal 1443 H


Palangka Raya, Oktober 2021

Tim Penguji,

1. Norwili, M.H.I  
Pimpinan Sidang/Penguji
2. Hj. Tri Hidayati, M.H.I  
Penguji I
3. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag  
Penguji II
4. Muhammad Norhadi, M.H.I  
Sekretaris/Penguji

()  
()  
()  
()

Dekan Fakultas Syariah

()

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag  
NIP. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli buah kelapa sawit yang dipanen sendiri oleh pembeli di Desa Bangkuang Makmur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Sampit. Masalah penelitian ini adalah (1) Mengapa pembeli tidak melakukan panen buah kelapa sawit sesuai isi perjanjian di Desa Bangkuang Makmur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Sampit? (2) Bagaimana upaya para pihak dalam mengatasi kerugian penjual buah kelapa sawit tersebut?. Subjek penelitian ini adalah petani dan pembeli di Desa Bangkuang Makmur. Data penelitian dihimpun dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif yang dimulai dengan mengumpulkan data dan dihadapkan dengan teori. Hasil penelitian ini adalah (1) Pembeli tidak melakukan panen kelapa sawit sesuai dengan perjanjian karena petani tidak menyaksikan secara langsung proses panen. Penyerahan penuh kepada pembeli. Pembeli menghemat waktu dalam pemanenan. (2) Upaya para pihak dalam mengatasi kerugian pada jual beli buah kelapa sawit yaitu: Menghubungi kembali pembeli kelapa sawit. Menambahkan harga sebagai ganti rugi. Menurut teori akad, transaksi tersebut sudah sesuai dengan syara sebab sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad jual beli. Namun menurut teori keseimbangan dalam hukum perjanjian tidak sesuai sebab terjadinya wanprestasi.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Hukum Islam, Kelapa Sawit

## ABSTRACT

*This research is motivated by the buying and selling of oil palm fruit which is harvested by buyers in Bangkuang Makmur Village, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur Sampit. The problems of this research are (1) Why do buyers not harvest oil palm fruit according to the agreement in Bangkuang Makmur Village, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur Sampit? (2) What are the efforts of the parties in overcoming the losses of the palm oil sellers? The subjects of this research are farmers and buyers in Bangkuang Makmur Village. The research data were collected using observation, interview and documentation techniques, which were analyzed qualitatively, starting with collecting data and dealing with theory. The results of this study are (1) Buyers do not harvest oil palm in accordance with the agreement because farmers do not directly see the harvesting process. Full delivery to the buyer. Buyers save time in harvesting. (2) The efforts of the parties to overcome losses in the sale and purchase of oil palm fruit are: Re-contacting the buyers of palm oil. Added price as compensation. According to contract theory, the transaction is in accordance with sharia because the pillars and conditions of the sale and purchase contract have been fulfilled. However, according to the theory of balance in contract law, it is not appropriate because of the occurrence of default.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Islamic Law, Palm Oil*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penullis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya kepada-Nya lah kita menyembah dan kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT YANG DIPANEN OLEH PEMBELI DI DESA BANGKUANG KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”** dengan lancar. Tak lupa sholawat dan salam penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya, sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dan telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Kampus IAIN Palangka Raya.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dan sekaligus sebagai dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik, saran, dan masukan selama penulisan ini berlangsung hingga selesai.
3. Bapak Muhammad Norhadi, M.H.I sebagai dosen pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik, dan sarannya selama penulisan ini berlangsung hingga selesai.
4. Ibu Hj. Tri Hidayati, M.H selaku dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
5. Seluruh dosen pengajar dan staf akademik di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang sudah memberikan ilmu pengetahuan dan layanan akademik kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Kepada Bapak dan Ibu saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a-Nya semoga beliau diberikan umur yang panjang serta barokah dan selalu diberikan kesehatan, karena merekalah penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudari saya, Kristina Mardiana, Eriani Susilawati, Nunuk Lidiana Juniar semoga mereka bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga.

8. Para pelaku usaha jual beli buah kelapa sawit yang telah bersedia memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkata 2016 yang sudah memberikan bantuan dan semangat selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusannya dengan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritikan dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Palangka Raya, November 2021

Penulis

**Jhonlis Kurniawan Al-Ansor**

**NIM. 1602130067**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhonlis Kurniawan Al-Ansor

NIM : 1602130067

Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 13 Oktober 1998

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT YANG DIPANEN OLEH PEMBELI DI DESA BANGKUANG MAKMUR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak milik karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis



**Jhonlis Kurniawan Al-Ansor**  
NIM.1602130067

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.**

**(Q.S An-Nisa [4] : 29)**



## **PERSEMBAHAN**

DENGAN MENGUCAPKAN



**KU PERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA KU INI KEPADA :**

### **AYAHKU BUHRI**

Ayah yang selalu memenuhi dan mencari nafkah demi diriku agar dapat terus merasakan nikmatnya pendidikan sampai seperti sekarang ini.

### **IBUKU RUSLINDA WATY**

Ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku, membimbing menjadi pribadi yang baik serta selalu mendoakan sehingga jalan yang ditempuh selalu dimudahkan.

### **KAKAK & ADIKKU**

Yang selalu mendukung dalam perjuanganku sampai sekarang.

### **SELURUH TEMAN-TEMAN**

Dan terakhir teman-teman seperjuangan baik yang diluar HES angkatan 2016 maupun teman-teman seangkatan di HES 2016 yang selama ini menjadi teman yang baik dan luar biasa serta selalu mendukung diriku selama ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OROSINALITAS .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik .....	13
C. Deskripsi Teoretik .....	23
1. Jual Beli dalam Islam .....	23
2. Kelapa Sawit.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45

B. Jenis Penelitian.....	45
C. Pendekatan Penelitian .....	46
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
1. Wawancara .....	48
2. Observasi .....	50
3. Dokumentasi.....	51
F. Pengabsahan Data.....	52
G. Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISI .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Hasil Penelitian .....	59
C. Analisis.....	81
1. Alasan Pembeli Tidak Melakukan Transaksi Panen Buah Kelapa Sawit Sesuai Isi Perjanjian.....	81
a. Petani Tidak Menyaksikan Proses Panen.....	81
b. Diserahkan Penuh Kepada Pembeli.....	87
c. Pembeli Menghemat Waktu.....	89
2. Upaya para pihak dalam mengatasi kerugian pada jual beli kelapa sawit tersebut.....	92
a. Menghubungi Kembali Pembeli Buah Kelapa Sawit.....	92
b. Menambahkan Harga Sebagai Ganti Rugi.....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Urutan pejabat Kepala Desa Bangkuang Makmur.....	55
Tabel 2 Batas Desa.....	52
Tabel 3 Perhitungan Jarak Tempuh.....	56
Tabel 4 Sebaran Penggunaan Lahah.....	57
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58



## DAFTAR SINGKATAN



cet.	: cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H.	: Hijriyah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Ibid	: Ibidem
M	: Masehi
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No.	: Nomor
PT.	: Perseroan Terbatas
QS.	: Al-Qur'an Surah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SWT	: Shalallahu 'alaihi wasallam
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Vol.	: Volume
Terj.	: Terjemahan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kita di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya hubungan antara sesama manusia maupun manusia dengan Allah, karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari kegiatan tersebut. Hubungan tersebut lebih dikenal dengan Muamalah, Muamalah sendiri yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang terdapat dalam hukum Islam baik itu perkawinan, perdagangan, warisan, wasiat, hibah, sewa- menyewa, pinjam-meminjam, hukum antar bangsa, dan hukum lainnya.<sup>1</sup>

Muamalah sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tentram dan nyaman, dengan terwujudnya keadilan, memperkuat tali persaudaraan, dan tidak ada cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan syara.<sup>2</sup> Mengingat bahwa kebutuhan manusia yang sangat beragam, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, maka dari itu ia harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lain terdapat aturan dimana aturan tersebut menjelaskan bahwa hak dan kewajiban dari manusia itu sendiri, yang didalamnya berdasarkan

---

<sup>1</sup> Masifuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), 2

<sup>2</sup> Ahmad Muhammad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 178

kesepakatan dari kedua belah pihak, dan dalam proses pembuatan kesepakatan itu disebut dengan berakad.

Akad muncul ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Interaksi muncul karena adanya hubungan sosial antara individu satu dengan individu lainnya, kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan hubungan antara kelompok dan Individu. Maka dari itu hidup seseorang tidak akan bisa lepas dari akad.

Akad secara bahasa adalah ikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara istilah akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Akad bisa berupa ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya, dan akad bisa dikatakan dengan janji atau perjanjian. Hukum Islam memberikan kebebasan dalam berakad kepada setiap orang, yakni kebebasan membuat akad dan kebebasan membuat klausul sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>3</sup>

Allah telah menjelaskan aturan-aturan dalam jual beli sebelumnya bagian dari perniagaan, yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 45

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ ayat 29)

Ayat tersebut telah mengajarkan bahwa mencari rezeki itu jangan dengan jalan yang batil, seperti riba, gharar, adanya sifat memaksa, dan lain-lain, melainkan harus didasari dengan rasa saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai dan manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai dan manfaat. Islam sangat menghargai sifat kejujuran dan melarang sikap khianat.<sup>4</sup> Seperti halnya dalam jual beli kelapa sawit yang terjadi di desa Bangkuang.

Pada permasalahan jual beli disini peneliti mengangkat tentang jual beli kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang besar dan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industri

---

<sup>4</sup> Ahmad Mudjab Mahalf, Ahmad Rodh hasbulloh, *Hadist-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama, 97.

makanan, kimia, kosmetik, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan dari Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Negara<sup>5</sup>, karena di Indonesia sendiri memiliki perkebunan kelapa sawit yang terdapat di berbagai daerah, Kalimantan Tengah misalkan khususnya di Desa Bangkuang Makmur Kotawaringin Timur. Kelapa sawit sendiri tidak hanya dimiliki oleh perusahaan saja melainkan para petani kecil pun juga memilikinya. Dalam pemanenan dan penjualan antara perusahaan sawit dengan petani sawit yang hanya mempunyai kebun kecil itu berbeda. Panen di perusahaan sawit biasanya dilakukan oleh buruh, sedangkan bagi pemilik kebun yang kecil dalam pemanennanya dilakukan oleh pemilik kebun sendiri. Biasanya dalam penjualan ini dibeli oleh pihak ketiga (pengepul) dengan harga berbeda dengan perusahaan, ada juga yang dipanen oleh pengepul secara langsung dalam jual beli kelapa sawit tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi awal, petani sawit sering menghadapi masalah dalam jual beli, seperti dalam kasus di Desa Bangkuang Makmur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Sampit. Contohnya, perempuan yang berinisial TA, dia menyerahkan kepada pembeli untuk pemanenan kelapa sawit miliknya, dalam jual beli tersebut dari kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian jika dalam pemanenan

---

<sup>5</sup> Yusnu Iman Nurhakim, *Perkebunan Kelapa Sawit Cepat Panen*, (Jakarta-Indonesia : Infra Group. Cet I, 2014), 1-2

<sup>6</sup> Wawancara awal pada tanggal 27 Januari 2020

pelepahnya dibuang akan tetapi dalam pemanennya itu tidak sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan yang menyebabkan munculnya wanprestasi dari sebelah pihak karena hak dan kewajibannya ada yang tidak terlaksana. Dikatakan tidak sesuai dengan perjanjian, karena dalam pemanenan buahnya masih ada yang tertinggal dan pelepahnya tidak dibuang seperti dengan yang telah diperjanjikan, maksudnya yaitu buah yang sudah dipetik atau di dodos itu tidak terangkat. Juga pelepah yang masih ada di pohon kelapa sawit tersebut tidak di buang. Padahal jika pelepah dari pohon kelapa sawit tersebut tidak di buang maka akan berpengaruh pada perkembangan pohon sawit dan produksi dalam pembuahan kelapa sawit yang nantinya bisa membuat penurunan dalam produksi pembuahan.<sup>7</sup> Sehingga dari pemilik kebun merasakan kerugian terhadap jual beli kelapa sawit yang dilakukan tersebut.<sup>8</sup>

Penjual yang memanen sendiri maupun yang dipanen oleh pembeli harganya berbeda, misalkan harga sawit tersebut 1300 perkilonya, maka jika petani yang memanen sendiri akan mendapat harga 1300 perkilo tersebut, tapi jika pembeli yang memanennya maka harga menjadi 1000 perkilonya. Melihat permasalahan yang terjadi pada jual beli tersebut yang menyebabkan kerugian atau wanprestasi kepada salah satu pihak yaitu petani atau pemilik kebun karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari pihak

---

<sup>7</sup> Yusnu Iman Nurhakim, *Perkebunan Kelapa Sawit Cepat Panen*, (Jakarta: Info Group. Cet 1, 2014), 93

<sup>8</sup> Observasi Awal yang diambil pada tanggal 09 Februari 2020 ( dengan salah satu pemilik kebun di desa Bangkuang Makmur)

pembeli. Sepertinya tidak sejalan dengan ketentuan akad dalam jual beli dalam Islam karena adanya kerugian yang muncul dari salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Status Jual Beli Kelapa Sawit yang dipanen oleh pembeli di Desa Bangkuang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang yaitu:

1. Mengapa pembeli tidak melakukan transaksi panen buah kelapa sawit sesuai isi perjanjian terkait cara panen kelapa sawit di Desa Bangkuang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Sampit ?
2. Bagaimana upaya para pihak dalam mengatasi kerugian pada jual beli kelapa sawit tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan alasan mengapa pembeli tidak melakukan sesuai isi perjanjian terkait cara panen kelapa sawit Desa Bangkuang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur Sampit
2. Mendeskripsikan upaya para pihak dalam mengatasi kerugian pada jual beli kelapa sawit tersebut

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoretik

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah terkhususnya dalam jual beli, serta dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah
- b) Agar dapat menambah pengetahuan bagi para masyarakat dalam praktik muamalah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## 2. Praktis

- a) Untuk memberikan masukan dalam pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan subjek penelitian maupun kepada masyarakat dalam rangka memperbaiki sistem dalam jual beli yang sesuai dengan hukum jual beli Islam.
- b) Bagi penulis, agar mengetahui kegiatan jual beli yang dibenarkan oleh Syari'at Islam dan bisa mengambil manfaatnya.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan pembahasan ini peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisikan tentang antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II: Kajian pustaka menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik, konsep penelitian, kerangka berfikir dan pertanyaan

penelitian. Pembahasan pada kajian teori meliputi akad dalam Islam dan teori keseimbangan dalam hukum perjanjian

Bab III: Metode penelitian ini mencakup metode yang digunakan untuk landasan penelitian, yang berisi waktu penelitian, tempat penelitian, jens penelitian, pendekatan penelitian, objek, subjek, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV: Penyajian dan analisis tentang perspektif hukum ekonomi syariah jual beli buah kelapa sawit, dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah kelapa sawit yang tidak sesuai perjanjian dalam panen.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu kajian atau penelitian yang pernah dilakukan. Sebuah masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti tidak ada pengulangan dari kajian atau penelitian tersebut. selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk digunakan sebagai perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan, artikel, maupun internet. Agar lebih jelas penulis sudah mencantumkan beberapa skripsi yang mempunyai pembahasan sebagai berikut :

1. Skripsi Miftahul Fadhilah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan). Fokus penelitian ini yaitu tentang Jual beli kelapa sawit dengan siste kebersamaan. Sedangkan jenis penelitiannya kualitatif dengan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara (interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, Metode Observasi atau pengamatan

langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu.

Dengan kesimpulan :

“Berdasarkan praktik di lapangan, jual beli kelapa sawit dengan sistem kebersamaan di Kelompok Tani Karya Makmur ternyata akad yang dilakukan anggota kelompok tani dengan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Sistem kebersamaan yang diterapkan pada jual beli kelapa sawit pada Kelompok Tani Karya Makmur dapat disebut sebagai kerjasama untuk memudahkan dalam penjualan. Kerjasama dalam Islam juga biasa disebut dengan istilah syirkah. Kerjasama yang dilakukan pada sistem kebersamaan ini termasuk dalam kategori syirkah ‘inan. Syirkah ‘inan banyak digunakan karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal salah satu orang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan Hukum syirkah ‘inan menurut para fuqaha sepakat disyariatkan dan dibolehkan.”<sup>9</sup>

Persamaan Dalam penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama tentang jual beli kelapa sawit, sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitiannya yang mana saudara Miftahul Fadhilah fokus pada sistem jual beli dengan sistem kebersamaan yaitu penjualnya lebih dari satu orang dan hasilnya di dengan apa yang sudah disepakatkan.

---

<sup>9</sup> Skripsi, Miftahul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. Diakses pada tanggal 17-02-2020 pukul 15.45 WIB

2. Skripsi Rahmad Basuki dengan judul “Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan). Fokus penelitian ini yaitu tentang jual beli kelapa sawit dengan perspektif etika bisnis islam Jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan tentang praktik jual beli sawit antara petani dan toke sawit kemudian dianalisis berdasarkan perspektif etika bisnis Islam

Dengan kesimpulan :

“Praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma hampir sama dengan praktik jual beli lainnya. Peran toke sawit sangat dominan dalam penentuan harga sawit, karena jika petani meminjam uang kepada toke maka toke akan melakukan pemotongan harga beli sawit namun jika petani tidak meminjam uang kepada toke maka harga yang ditetapkan sedikit lebih mahal. Hutang akan dibayar dengan cara menyerahkan hasil panen kepada toke tersebut. Besaran uang untuk membayar hutang biasanya tergantung dengan hasil panen yang didapat, namun sebelumnya telah ada kesepakatan antara petani dan toke sawit dalam penentuan besaran uang tersebut. Menurut pandangan etika bisnis Islam, praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru tersebut masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu adanya ketidakadilan dalam penetapan harga beli sawit.”<sup>10</sup>

Persamaan Dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kelapa sawit, sedangkan perbedaanya Dalam penelitian ini

---

<sup>10</sup> Skripsi, Rahmad Basuki, “praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Diakses pada tanggal 17-02-2020 pukul 10.00 WIB

peneliti berfokus meneliti secara umum mengenai etika berbisnis jual beli kelapa sawit dengan perspektif etika bisnis Islam,

3. Skripsi Nur Aini dengan judul “Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Pada penelitian ini fokusnya pada jual beli kelapa sawit dalam tinjauan fikih muamalah. Adapun jenis penelitiannya yaitu dengan field research yaitu (penelitian lapangan) penelitian yang bersifat datang langsung ke lokasi dimana tempat penelitian itu dilakukan guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat itu sendiri.

Dengan kesimpulan :

”Mekanisme jual beli kelapa sawit di desa karang Manunggal dilaksanakan dua minggu sekali pada awal bulan dan pertengahan bulan. Dan mekanisme jual beli kelapa sawit tersebut yaitu penjual langsung menyerahkan kelapa sawit kepada pembeli (touke) tanpa adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak, karena harga pada saat transaksi masih belum jelas. Pembayaran dan harga baru diketahui penjual antara tiga sampai lima hari setelah berlangsungnya jual beli kelapa sawit tersebut. Pandangan fikih muamalah terhadap mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal dilihat dari permasalahan yang terjadi, bila merujuk kepada rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan hukum islam maka tidak di perbolehkan. Karena dalam syariat islam tidak dipandang sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, sedangkan di dalam praktek mekanisme jual beli kelapa sawit ketidak relaan masyarakat sebagai penjual, hal tersebut disebabkan karena ketidak jelasan harga sehingga dapat merugikan penjual, jual beli seperti ini dilarang dalam bermuamalah karena ditakutkan adanya unsur penipuan.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Skripsi, Nur Aini, “Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Diakses pada tanggal 18-02-2020 pukul 18.16 WIB

Persamaan Dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kelapa sawit, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini peneliti fokus kepada jual beli kelapa sawit yang harganya belum disepakati dan belum diketahui oleh kedua belah pihak.

Menurut kesimpulan dari penulis mengenai penelitian terdahulu dengan yang diteliti itu keseluruhannya berbeda, karena penulis masih belum menemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian penulis sendiri.

## **B. Kerangka Teoretik**

Adapun peneliti disini memasukan beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis tentang jual beli buah kelapa sawit yang dipanen oleh pembeli. Diperlukan beberapa teori hukum untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat untuk mengatur agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori akad jual beli dalam Islam dan teori keseimbangan dalam hukum perjanjian, Al-Maslahah Mulghoh, janji Mengikat (*pacta sunt servanda*), teori ganti rugi (*Daman al-'Aqd*).

Akad memiliki makna “Ar-Rabtu” yang berarti menghubungkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara pihak satu dengan yang lain. Makna ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi

ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.

Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum, akad yaitu segala sesuatu yang diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri, seperti: wakaf, perceraian dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak untuk mewujudkannya, seperti: jual beli, sewa menyewa perwakilan dan gadai. Dengan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum.<sup>12</sup>

Peneliti mengungkapkan, Akad yang dituliskan dalam definisi di atas adalah salah satu perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan hukum. Maksudnya yaitu, akad tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam jual beli. Dalam jual beli bisa dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat nya sudah terpenuhi. Rukun-rukun dalam berakad itu didalamnya terdapat *Aqidain* ( orang yang berakad), *Ma'qud Alaih* (objek akad atau benda yang diakadkan), *Maudhu Al-aqd* (tujuan dari akad tersebut), *Shigat Al-aqd* (ijab dan qabul).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwanini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 48.

<sup>13</sup> Berbeda dengan jumhur ulama, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighat al-aqd*. Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek

Adapun Fukaha menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada benda atau objek yang diakadkan antara lain yaitu, Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad.<sup>14</sup>, Objek akad harus *mal mutaqawwin*<sup>15</sup>, Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung<sup>16</sup>, Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*<sup>17</sup>, Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES

<sup>14</sup> Tidak sah mengadakan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya, dan lain-lain. Persyaratan ini berlaku baik dalam akad *mu'awwadhah* atau akad *tabarru'*. yang demikian ini merupakan pandangan Fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sebagai pengecualian terhadap prinsip ini, mereka membolehkan praktek *salam*, *ijarah*, *musyaqah*, dan *istishna'* berdasarkan *istihsan* untuk menjaga hajat manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling kepercayaan di antara mereka, dan berdasarkan ketetapan syara' mengenai praktek tersebut. Lihath Ghufroon A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, 86-87.

<sup>15</sup> Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini. Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqawwin*, seperti bangkai, darah adalah batal. Karena pada prinsipnya *mal ghairu mutaqawwin* tidak dapat dimiliki. Lihat *Ibid.*,

<sup>16</sup> Pada prinsipnya para fuqaha, kecuali Imam Maliki, sepakat terhadap persyaratan ini, yakni bahwasanya obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkannya, mereka menganggap akad tersebut batal, khususnya dalam akad *muawwadhah*. Sedangkan Imam Maliki tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam hal akad *tabarru'*. Menurutny sah mehibahkan seekor kambing yang sedang berjalan di kebun. Lihat *Ibid.*,

<sup>17</sup> Fuqaha sepakat bahwasanya obyek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak dengan sepengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap jual beli *gharar* dan jual beli *majhul*. Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya syarat ini harus dipenuhi dalam akad *muawwadhah al-maliyah*. Adapun dalam akad yang lainnya, mereka berbeda pandangan, Fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat syarat ini harus terpenuhi pada akad *muawwadhah ghairu maliyah*, seperti pada akad nikah. Demikian juga pada pandangan Hanafiyah, hanya saja mereka tidak mensyaratkannya pada akad *tabarru'*. sedangkan Imam Maliki tidak mensyaratkannya pada selain akad *muawwadhah al-maliyah*. Lihat *Ibid.*,

<sup>18</sup> Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumbuh. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamar, daging khinjir, bangkai dan darah. *Ibid.*

didefinisikan sebagai kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>19</sup>

Para ahli (*jumhur ulama*) mendefinisikan akad sebagai “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Abdoerraoef mengatakan terjadinya sebuah perikatan (*al-‘aqdu*) berdasarkan tiga tahap, yaitu adanya Perjanjian (*Al’ahdu*) maksudnya adalah untuk mengikat orang yang sudah menyatakannya, Persetujuan adalah kata sepakat dari kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian.

Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang didalamnya terdapat kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak untuk melakukan kontrak, perjanjian atau kesepakatan. Akad yang dilakukan harus sesuai dengan yang dibenarkan oleh syara.<sup>20</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis jual beli kelapa sawit yang di panen oleh pembeli yang berarti terjadinya ikatan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

Adapun teori yang digunakan berikutnya yaitu teori keseimbangan dalam hukum perjanjian. Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik

---

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), 51

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 47.

keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.<sup>21</sup> Teori ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam jual beli kelapa sawit antara pemilik kebun dan pembeli tersebut sudah sesuai dengan kontrak atau perjanjian di awal, dan untuk mengetahui apakah dalam jual beli tersebut terdapat wanprestasi yang dapat merugikan dari pihak petani atau pemilik kebun itu sendiri. Teori ini digunakan untuk menganalisis Jual beli buah kelapa sawit yang dipanen oleh pembeli dilihat dari hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut terwujudnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>22</sup> Jika suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya sebagaimana ditentukan dalam metode penafsiran dan penentuan cakupannya yang dikemukakan terdahulu. Kewajiban memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat baik di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2010), 89

<sup>22</sup> Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2010), 313

Nabi SAW, maupun dalam kaidah hukum Islam.<sup>23</sup> Subekti, istilah persetujuan digunakan dalam suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau adanya dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara orang-orang yang membuatnya. Jadi perjanjian yaitu suatu peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan dua orang subyek hukum melakukan hubungan hukum yang bersifat mengikat. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Sumber perikatan dalam hukum Indonesia ada dua yaitu (1) perjanjian dan (2) undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 ‘KUH Perdata. “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan [Perjanjian], maupun karena undang-undang.” Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.<sup>24</sup>

Ketidakseimbangan prestasi dalam hukum perjanjian Islam disebut *al-gabn*. Dengan ketidakseimbangan prestasi dimaksudkan ketidakseimbangan antara nilai dari apa yang diterima salah satu dalam akad dengan nilai dari apa yang ia berikan.<sup>25</sup> Dalam hukum perjanjian termasuk hukum perjanjian Islam tidak ada tuntutan agar prestasi kedua pihak harus sama secara mutlak nilainya, karena masalah pertukaran dalam transaksi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 43

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perikatan* (Ttp : PT Intermasa, 1979), 1

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (cetakan ke-3, Damaskus; Dar al-Fikr, 1989, dan cetke-8, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), IV: 270-1

diserahkan kepada persetujuan dan kerelaan para pihak sendiri. Namun apabila dalam pertukaran itu terjadi ketimpangan yang mencolok di mana salah satu pihak menderita kerugian, maka hukum turun tangan guna memberikan perlindungan kepada pihak-pihak agar keadilan yang menjadi tujuan hukum tetap tercipta di antara para pihak bertransaksi.<sup>26</sup>

Suatu perjanjian lahir ketika syarat sahnya tercapai. Perjanjian yang telah lahir belum merupakan sebuah perjanjian yang sah jika persyaratannya tidak terpenuhi. Adapun syarat-syarat dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.<sup>27</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis keseimbangan terhadap hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan kerugian dari salah satu pihak yaitu pemilik kebun atau petani dalam jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Bangkuang Makmur.

Adapun teori yang digunakan berikutnya menggunakan Teori *Al-Maslahah Mulgah*, *Al-maslahah al-mulgah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, IV: 221

<sup>27</sup> Prof, R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, *OP Cit.*, Psal 1320

puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin. Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW di atas. Karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) *syara'*. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.<sup>28</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis kemaslahatan dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Bangkuang Makmur.

Adapun teori yang digunakan berikutnya yaitu teori akad itu mengikat (*pacta sunt servanda*) merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi*

---

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109

*mereka yang membuatnya*". Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).<sup>29</sup> Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Sebagai konsekwensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga "dilarang mencampuri isi" dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>30</sup> Konsekwensi lain, tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

Teori ini digunakan untuk mengikat kedua belah pihak antara pembeli dan penjual kelapa sawit agar dapat ditaati dari para pihak dan dapat

---

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 111.

<sup>30</sup> Djohari Santoso, dan Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 49

memberikan kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian.

Teori daman akad (*dhaman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. Hanya saja perlu diketahui bahwa daman (tanggung jawab) akad adalah salah satu bagian dalam ajaran tentang daman (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan. Sebab terjadinya daman ada dua macam, yaitu (1) tidak melaksanakan akad, atau (2) alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya daman (tanggung jawab) akad karena terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Ketika akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya.

Teori ini digunakan dilihat berdasarkan permasalahan jual beli buah kelapa sawit tersebut jika ternyata pembeli tidak melakukan kewajibannya baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingka tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Jadurrabb, *at-Ta'wis al-Ittifaqi'an 'Adam Tanfidz al-Iltizam au at-Ta'akhhur fih: Dirasah Muqaramah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadh'I* (Iskandariah: dar al-Fikr al-Jami'I, 2006), 167.

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Jual Beli dalam Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah Fikih disebut dengan *al-ba'i*, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar semua dengan sesuatu yang lain. lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>32</sup>

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syiru* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata tersebut masing-masing memiliki makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

<sup>33</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (kairo: Maktabah Dal al-Turas, tth, Juz III), 147

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>34</sup>

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama (*syara'*).<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Syaikh al Qolyubi dalam *Hasyiah*-nya menjelaskan bahwa jual beli itu adalah akad saling mengganti dengan harta yang mengakibatkan kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selama-lamanya.<sup>36</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) diatur dalam Pasal 1457-1450, dikatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>37</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan seorang penjual menyerahkan barang atau bendanya kepada pembeli setelah kedua belah pihak saling setuju

---

<sup>34</sup> Dr. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II),. 18

<sup>35</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita"*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 490

<sup>36</sup> Prof. Dr. Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, 24

<sup>37</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Praditya Paramita, Jakarta, 1983), 327

mengenai barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dengan proses pembayaran atau transaksi jual beli, telah melibatkan dua belah pihak, yang mana pihak satu menyerahkan uang (Harga) untuk pembayaran dan barang yang telah diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah di terimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak, yang artinya tidak terdapat unsur keterpasaan darikeduanya, sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan *syara'* dan disepakati oleh kedua pihak.

Sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*)

dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.<sup>38</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman dan untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang makin banyak. Adapun hukum yang mengatur masalah jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma

### 1) Dalam Al-Qur'an

Allah telah mengatur jual beli dalam Islam yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

39 

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 69

<sup>39</sup> Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Ada juga firman Allah yang terdapat dalam Q.S An-

Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾<sup>40</sup>

29. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

## 2) Dalam Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ – رواه البزار  
والحاكم

<sup>40</sup> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Artinya:

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)<sup>41</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi).

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa *al-bai'* (jual beli) adalah kegiatan yang baik. Karena dalam jual beli, seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

### 3) Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dari dulu hingga sekarang dan jual beli itu hukumnya boleh-boleh saja dilakukan asalkan dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi rukun dan syarat jual belinya, dan dalam jual beli pun terdapat hikmah didalamnya. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bergantung pada orang lain, sebab dalam jual beli dapat membantu terpenuhinya

---

<sup>41</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.800

kebutuhan setiap orang dengan cara membayar atas kebutuhannya.<sup>42</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga dalam jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul.<sup>43</sup>

Ijab menurut ulama Hanafiyah yaitu menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "*Saya ingin membelinya dengan harga sekian.*" Sedangkan qabul yaitu kalimat yang dikatakan dari pihak kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224

<sup>43</sup> Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Lihat buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

Adapun, ijab menurut mayoritas ulama adalah perkataan yang keluar dari orang yang mempunyai barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah perkataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.<sup>44</sup>

Adapun rukun jual beli, yaitu *Akid* (penjual dan pembeli). *Ma'qud Alaihi* (obyek akad), dan *Shigat* (lafadz ijab qabul).<sup>45</sup>

- 1) *Aqid* (penjual dan pembeli) didalamnya terdapat dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat untuk orang yang melakukan akad yaitu: Baligh, Berakal, Kehendaknya sendiri ( tanpa ada paksaan).keduanya tdak mubadzir.
- 2) *Ma'Qud Alaih* (objek akad) syarat benda yang bisa dijadikan objek akad yaitu: Suci, dapat memberikan manfaat, tidak digantungkan pada sesuatu, tidak ada batas waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui. Sedangkan objek yang terdapat dalam jual beli disini yaitu kelapa sawit.
- 3) *Shigat* (lafadz ijab qabul) Dalam jual beli dapat dianggap sah apabila terjadi sebuah kesepakatan (*shigat*) baik lisan (*shigat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*shigat fi'liyah*).<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 7

<sup>46</sup> *Shigat qauliyah* yaitu perkataan yang diucapkan dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *shigat fi'liyah* yaitu proses serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, 1996), 35

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut :

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
  - b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
  - c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- 1) Syarat objek akad berdasarkan dari para ahli hukum Islam
- a) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan;
  - b) Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan
  - c) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.<sup>47</sup>
- 2) Syarat yang terkait dalam ijab qabul

---

<sup>47</sup> Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, 2010), 191

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.<sup>48</sup>

## 2. Kelapa Sawit

### a. Pengertian Kelapa sawit

Kelapa Sawit terdiri dari dua *spesies* yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan.

Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya dapat mencapai 0-24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila masak berwarna merah kehitaman.

Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar, sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri

---

<sup>48</sup>Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 9.

pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun.<sup>49</sup> Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, Pantai Timur Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

#### **b. Kegunaan Kelapa Sawit**

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penghasil minyak yang dapat dikonsumsi, minyak industri, maupun bahan bakar (*biodiesel*). Beragam peruntukannya karena keunggulan sifat yang dimilikinya, yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya lapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik. Bagian yang paling populer untuk diolah dari kelapa sawit adalah buah. Daging dan kulit buah kelapa sawit mengandung minyak. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis lainnya.

Kelebihan yang dimiliki minyak nabati dari kelapa sawit adalah harganya yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak kelapa sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin, dan hampasnya dimanfaatkan untuk makanan

---

<sup>49</sup> Jurnal Agromast, (Vol 1, No 1, Juli 2016), 7

ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam.<sup>50</sup>

### c. Pemeliharaan

Kegiatan perawatan dan pemeliharaan meliputi garuk piringan, pemeliharaan tanaman penutup tanah, normalisasi ilalang, konsolidasi pohon, kastrasi pada umur 12-20 bulan, sanitasi tandan busuk, tunas pasir pada umur 18 bulan, penyulaman dan penyisipan, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit. Dari sekian banyak kegiatan perawatan dan pemeliharaan tersebut, ada 5 kegiatan pokok penting yang harus dilakukan pada TBM I-III, yaitu penyulaman atau penyisipan, pemeliharaan tanaman penutup tanah, pembentukan piringan (bokoran), pemupukan, dan pemangkasan daun.<sup>51</sup>

Pemeliharaan tanaman sawit juga dilakukan untuk tanaman sawit yang berumur lebih dari 3 tahun atau tanaman menghasilkan (TM) hingga umur 25 tahun. Tujuan utama pemeliharaan ini untuk memperoleh capaian pertumbuhan tanaman yang sehat dan produktivitasnya tinggi. Kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM) terdiri atas garuk piringan, khemis piringan, pasar pikul, babat gawangan, dongkel kayu-kayuan tunas produksi, cuci parit, rehabilitas teras atau kuda, sarana pemanenan, tangga-

---

<sup>50</sup> (Wikipedia, 2012, Perkebunan Sawit Indonesia, Vol 6)

<sup>51</sup> Yusnu Iman Nurhakim, *Perkebunan Kelapa Sawit Cepat Panen*, (Jakarta-Indonesia : Infra Group. Cet I, 2014), 57

tangga panen, titik panen, penumpukan, dan pemberantasan hama penyakit.

#### 1. Penyulaman<sup>52</sup>

Tanaman sawit yang mati harus diganti. Demikian pula dengan tanaman sawit yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan tidak normal. Tanaman sawit yang terserang hama penyakit stadium berat jua perlu dimusnahkan dan diganti dengan tanaman sawit yang baru dan sehat.

Penggantian tanaman sawit ini harus berumur sama dari bibit sawit tersebut berumur pada rentang 10-14 bulan. Pada tiap hektar lahan, jumlah tanaman yang diganti sampai 3-5% dari total tanaman sawit yang ada masih dalam kisaran normal. Jika penggantian tanaman sudah melebihi 10% dari total jumlah tanaman yang ada, harus diwaspadai kondisi agroklimatnya, dan harus dicari factor penyebab utama kematian tanaman sawitnya. Adapun teknis penanaman penyulaman yaitu sama dengan teknik penanaman bibit sawit.

#### 2. Membuat Piringan (Bokoran)<sup>53</sup>

Tujuan pembuatan piringan atau bokoran pada tanaman sawit muda yaitu supaya tanaman tumbuh baik dan sehat.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, 58

<sup>53</sup> *Ibid.*, 59

Sekeliling batang tanaman dibebaskan dari gulma dan tanaman penutup tanah. Hal ini dilakukan untuk membebaskan seluas-luasnya perakaran kelapa sawit. Akar-akar kelapa sawit dapat langsung menyerap unsur-unsur hara yang disediakan tanpa ada persaingan dengan jenis-jenis tanaman lain.

Untuk tanaman belum menghasilkan (TMB I), pembuatan piringan berjarak 1 m dari pangkal batang tanaman. Untuk tanaman belum menghasilkan (TMB II), jarak pembuatan piringan ditambah sehingga menjadi 1,5 m. Adapun untuk tanaman belum menghasilkan (TMB III), jarak pembuatan piringan ditambah lagi sehingga menjadi 2 m.

Pembuatan piringan dilakukan secara manual. Alat yang dipakai bias garukan atau sabit. Lakukan rotasi penggarukan setiap 1 bulan sekali pada tiap-tiap pohon untuk membebaskan piringan dari gulma. Pembebasan gulma bias juga dengan penyemprotan herbisida. Selain memudahkan akar-akar sawit menyerap unsur hara di dalam tanah, adanya piringan ini juga akan memudahkan pekebun melakukan pemupukan.

### 3. Pemupukan

Salah satu manfaat membuat piringan atau bokoran adalah untuk memudahkan pemupukan. Tanah yang bebas dari

gulma akan memudahkan perakaran sawit menyerap unsur-unsur hara dari pupuk yang diberikan.

Jenis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman sawit untuk tumbuh kembangnya antara lain urea, TSP, KCI, kiserit, dan boraks. Cara pemberian pupuk pada tanaman sawit yaitu dengan melakukan penaburan secara merata ke sekeliling pohon dengan jarak tabur dari pangkal batang sesuai dengan jenis pupuk yang akan diberikan. Untuk pupuk urea, jarak taburnya adalah 50 cm. Sedangkan pupuk TSP, KCI, dan kiserit ditaburkan dengan jarak 1-3 m dari pangkal batang pohon sawit. Untuk pupuk boraks ditaburkan secara merata dengan jarak tabor antara 30-50 cm dari pangkal batang pohon sawit.<sup>54</sup>

#### 4. Pemangkasan Daun

Tujuan pemangkasan daun-daun kelapa sawit adalah agar tanaman sawit bersih dan mempermudah pemanenan. Jumlah daun-daun yang dipertahankan tetap di pohon disesuaikan dengan umur dan tingkat pertumbuhan tanaman sawit. Setiap umur pohon sawit memiliki jumlah optimum daun sawit untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut ini adalah macam-macam pemangkasan:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,. 60

<sup>55</sup> Jurnal Agromast, (Vol 2, No 1, April 2017), 11

a. Pemangkasan Pasir

Pemangkasan yang ditujukan pada tanaman sawit berumur 16-20 bulan. Tujuannya untuk membuang daun-daun yang telah tua dan kering serta membuang tandan buah pertama yang membusuk. Pemangkasan daun-daun ini menggunakan linggis yang bermata lebar dan tajam (biasa disebut degan dodos).

b. Pemangkasan Produksi

Pemangkasan yang ditujukan pada tanaman sawit berumur 20-28 bulan. Tujuannya untuk persiapan pada saat kegiatan panen. Pemotongan daun-daun dilakukan secara selektif. Pemilihan daun yang dipotong yaitu daun yang pertumbuhannya saling bertumpukan dan tandan buah yang sudah membusuk. Alat potong yang dipakai sama dengan pemangkasan buah pasir, yaitu dodos.

c. Pemangkasan Pemeliharaan

Pemangkasan yang ditujukan pada tanaman sawit yang sudah berproduksi. Tujuannya membuang daun-daun songgo dua untuk mempertahankan jumlah daun sebanyak 28-54 helai setiap pohon. Pemotongan daun dilakukan setiap saat. Sebisa mungkin, pemotongan pelepah sampai pada ukuran paling pendek. Karena,

memang tujuannya untuk memudahkan kegiatan pemanenan.

#### 5. Pemberantasan Herba dan Rumput Liar

Herba dan rumput yang tidak dikehendaki tumbuh di lahan kelapa sawit disebut gulma. Tum-tumbuhan ini bisa bersaing dalam memperebutkan unsur-unsru hara di dalam tanah. Terkadang, jenis-jenis tertentu bias tumbuh melebar, meninggi, dan merayapi batang sawit hingga menutupi areal lahan dan tajuk pohon kelapa sawit. Tujuan pembersihan gulma yaitu untuk menghindari persaingan dan mempermudah kegiatan pemanenan. Adapun jenis-jenis gulma yang sering tumbuh antara lain alang-alang (*Imperata cylindrica*), *Mikania micrantha*, teki-tekian (*Cyperus rotundus*), dan *Gleichenia linearis*.

Teknik pembersihan gulma yaitu dengan cara penyiangan atau penabitan di dalam area piringan (*circle weeding*), pencabutan gulma yang tumbuh di antara tanaman penutup tanah, pembahasan atau pembongkaran herba bersemak, dan pembersihan ilalang.<sup>56</sup>

#### d. Pemanenan Kelapa Sawit

---

<sup>56</sup> Yusnu Iman Nurhakim, *Ibid.*, 61-62

Tanamanan kelapa sawit akan belajar berbuah pada umur 2,5 tahun. Sejak penyerbukan hingga buah matang, membutuhkan waktu sekitar 5,5 bulan. Pemanenan kelapa sawit dapat dimulai pada umur 31 bulan. Pada saat itu, 60% buah kelapa sawit telah matang dan siap panen. Umumnya, dari 5 pohon sawit yang sudah mengeluarkan buah biasanya terdapat 1 tandan buah matang panen. Dalam hal ini, istilah buah matang berbeda pengertian dengan buah matang panen.

Tiap pohon kelapa sawit akan menghasilkan buah sekitar 20-22 tandan per-tahun. Semakin bertambah umur pohon kelapa sawit, jumlah rata-rata produksi buah pun akan menurun, yaitu sekitar 12-14 tandan per-tahun. Jumlah buah yang terdapat pada satu tandan juga dipengaruhi oleh factor genetic tanaman, umur, kondisi lingkungan tempat tumbuh, dan teknik budidaya yang diterapkan. Jumlah rata-rata buah tiap tandan pada tanaman sawit berproduksi normal adalah sekitar 1600 buah. Untuk melihat tingkat kematangan buah kelapa sawit kita dapat menggunakan metode visual dan fisiologi. Metode visual dilakukan dengan cara melihat perubahan warna kulit buah. Perubahan warna yang perlu dicermati yaitu saat kulit buah menjadi merah jingga. Metode fisiologi dilakukan dengan cara mengukur kandungan minyak maksimal dan kandungan asam lemak bebas minimalnya. Buah kelapa sawit siap panen, dicirikan juga dari berjatuhnya brondolan buah.

Ciri dan kriteria tandan buah matang siap panen pada tanaman muda dengan tanaman menghasilkan ada sedikit perbedaan. Pada buah panen perdana, kriteria tandan buah matang panen ditunjukkan dari berjatuhnya 1-2 brondolan. Hal ini perlu dilakukan karena tandan buah pada tanaman muda masih berukuran kecil dan cepat matang. Kriteria ini diperhatikan dengan kondisi iklim setempat dan pengalaman para pekerja kebun kelapa sawit.<sup>57</sup>

Pada tanaman menghasilkan yang dewasa, ciri tandan buah matang panen ditunjukkan dengan ada sekitar 5 buah brondolan yang telah lepas dari tandannya (untuk berat tandan yang kurang dari 10 kg). Adapun untuk berat tandan yang lebih dari 10 kg, ditunjukkan dari jumlah brondolan yang jatuh lebih dari 10 buah.

Cara menentukan buah matang siap panen lainnya, yaitu beberapa buah berjatuhan di dalam piringan secara alami. Pengamatan ini biasanya dilakukan pada kebun yang produktivitas rata-rata tiap tandan seberat 3 kg. Cara lainnya adalah jika tanaman sawit berumur kurang dari 10 tahun, jumlah buah yang berjatuh kurang dari 10 buah. Sedangkan, tanaman sawit yang telah berumur lebih dari 10 tahun, jumlah buah yang berjatuhnya sekitar 15-20 buah. Parameter buah siap panen lainnya yaitu buah telah mencapai

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 93-94

fraksi kematangan 1-3 dari persentase buah yang jatuh sekitar 12,5-75%.<sup>58</sup>

Kegiatan panen dalam agrobisnis apa pun merupakan salah satu tujuan terpenting bagi para pelaku usahanya. Panen, baik kuantitas maupun kualitasnya biasa dijadikan sebagai indikator finansial awal usaha agrobisnis yang sedang dijalannya. Dari teknik budidaya yang baik hingga pemanenan yang baik akan dihasilkan produktivitas yang tinggi baik kuantitas maupun kualitasnya. Di samping itu, kelestarian usaha terus berjalan dengan baik.

Produk utama tanaman kelapa sawit adalah tandan buahnya. Tandan buah ini akan diolah untuk menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti (PKO). Produktivitas tandan buah ini diharapkan berlangsung terus-menerus sampai pada batas usia nilai ekonomisnya. Adapun batas usia ekonomis pengusahaan perkebunan kelapa sawit adalah sampai pada umur 25 tahun, biasa saja kurang dari itu, tergantung pada kondisi setempat, teknik budidaya, dan sistem pemanenannya.

Praktik pemanenan kelapa sawit yang keliru bisa mengakibatkan produktivitas rendah dan umur ekonomis pengusahaan pendek. Penerapan metode pemanenan harus

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 95-100

dilakukan secara tepat. Pengangan hasil panen juga harus dilakukan segera. Karena, tandan buah segar akan mengalami perubahan senyawa organik yang cepat sehingga mutunya menjadi turun.

Bagi pemilik kebun, panen perdana merupakan saat yang paling penting karena menghasilkan uang sekaligus penentuan kelestarian usahanya. Indikator yang diperhatikan saat panen perdana yaitu umur tanaman dan pengamatan performa tumbuh kembang tanaman. Kedua indikator tersebut saling berkaitan. Apabila tanaman telah memiliki cukup umur, tapi performa tumbuh kembang tanaman sawit belum layak berbuah, maka pembuahan sebaiknya ditunda. Tanda buah biasanya berbobot kurang dari 3 kg. pada saat itu, sebaiknya bunga dan bakal buah dibuang saja.<sup>59</sup>

Pada saat tanaman kelapa sawit sudah mulai berbunga, tapi tumbuh kembang batang tidak kekar atau jagur, maka tanaman sawit tersebut sebaiknya diberi perlakuan *ablasi*. Bunga dan tandan buah yang mulai terbentuk dibuang. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan vegetative tanaman terlebih dahulu. Perlakuan di atas akan mengakibatkan tanaman sawit tumbuh relatif seragam. Tanaman-tanaman kelapa sawit yang masih mendapat perlakuan seperti ini disebut dengan tanaman belum menghasilkan (TBM).

---

<sup>59</sup> *Ibid*, 101

Pertumbuhan normal tanaman kelapa sawit dimulai dari biji berkecambah hingga menghasilkan buah akan memakan waktu sekitar 3,5 tahun. Namun jika lama pertumbuhan tanaman sawit hingga berbuah dihitung sejak penanaman di lapangan akan membutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun. Bila dalam satu areal kebun terdapat sekitar 60% tanaman yang menghasilkan tandan buah siap panen, berarti tanaman sawit tersebut sudah masuk kategori tanaman menghasilkan (TM). Persyaratan tambahan lainnya, tanaman minimal berumur lebih dari 30 bulan, berat tandan buah segar minimal 3 kg, dan sebaran panen 1:5. Sebaran panen 1:5 adalah apabila ada 5 pohon dalam satu kumpulan terdapat 1 tandan buah yang siap panen.

Produktivitas kelapa sawit pada suatu area dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya jenis tanah, jenis dan varietas bibit sawit, iklim setempat, dan teknologi budidaya yang diterapkan. Produktivitas rata-rata tandan buah segar berkisar 20-25 ton/ha/tahun atau 4-5 ton CPO/ha/tahun.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, 102

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Jual Beli Buah Kelapa Sawit Yang diPanen Oleh Pembeli Di Desa Bangkuang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah selama 6 (enam bulan) dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

##### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tempat penelitian dengan berbagai pertimbangan diantaranya: 1) Subjek dan objek penelitian ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, 2) Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian, 3) Melihat aspek waktu dan biaya yang memudahkan penulis.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu secara yuridis empiris atau dengan kata lain yaitu penelitian sosiologi hukum dan bisa disebut

dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan permasalahan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, sesudah data yang diperlukan terkumpul semua, kemudian melakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>61</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, apakah dalam permasalahan yang diteliti ini sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan hukum syara yaitu Al-Qur'an dan Hadist..

Dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif, berusaha untuk mengerti serta memahami sebuah peristiwa yang berkaitan terhadap orang-orang dengan hukum. Pendekatan ini menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai “Jual Beli Kelap Sawit Yang Di Panen Oleh Pembeli Di Desa Bangkuang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur”.

---

<sup>61</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

#### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah praktek jual beli kelapa sawit yang di panen pembeli (pengepul). Sedangkan dalam penelitian yang menjadi subjeknya yaitu pelaku usaha (pemiliki kebun) dan pembeli (pengepul).

Adapun kriteria-kriteria dan ciri pemilik kebun yaitu :

1. Kebun sawit dimiliki oleh pemilik kebun sendiri
2. Pemilik kebun beragama Muslim
3. Kebun sawit minimal berusia 8 tahun
4. Kebun sawit minimal 3 kali dipanen oleh pembeli (pengepul)

Adapun kriteria-kriteria dan ciri pembeli (pengepul) yaitu :

1. Pembeli beragama Muslim
2. Pembeli memiliki pick up sendiri dan ada yang tidak
3. Pembeli membeli buah kelapa sawit milik petani

Adapun alasan peneliti mengambil subjek diatas adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang benar dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai “Jual Beli Kelapa Sawit Yang di Panen Oleh Pembeli di Desa Bangkuang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur”.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data<sup>62</sup> maka seorang penulis juga bertindak sebagai peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:<sup>63</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.<sup>64</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris<sup>65</sup>, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan

---

<sup>62</sup> Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

<sup>63</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 201.

<sup>64</sup> Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

<sup>65</sup> Empiris berarti bahwa semua jawaban dan kesimpulan harus dirumuskan berdasarkan informasi dan data-data yang dikumpulkan dari eksperimen/percobaan atau observasi yang benar dan nyata. Bukan merupakan data imajinasi, karangan ataupun observasi semu. Lihat Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 44.

pertanyaan yang terukur dan sistematis dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut, atau memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan jawaban lain secara terbuka. Melalui teknik wawancara ini penulis akan berkomunikasi secara langsung dengan informan. Adapun yang ingin ditanyakan oleh peneliti yaitu:

- a. Kapan terjadinya jual beli kelapa sawit tersebut?
  - b. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa sawit tersebut?
  - c. Bagaimana perjanjian diawal?
  - d. Alasan pembeli tidak membuang pelepah kelapa sawit saat memanen?
-

## 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data.<sup>66</sup> Semua kejadian dan fenomena di alam semesta mempunyai alasan dibelakangnya, dan alasan dilakukannya penelitian adalah untuk memahami dan mengevaluasi mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sesederhana apapun suatu fenomena atau kejadian ada jawaban yang intuitif dan logis.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi sebagian (*partical participation*) yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Peneliti hanya mengambil sebagian yang dianggap perlu untuk dilakukan pengamatan. Pada bagian tertentu tugas pengumpul data melalui observasi ini perhatiannya disentralkan pada pokok obyeknya.<sup>67</sup> Pada buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moleong mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan

---

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 142.

<sup>67</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), 64.

pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.<sup>68</sup>

Merujuk pada pendapat di atas maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis yaitu dapat berperan sebagai peneliti atau pemilik kebun sawit serta pembeli (pengepul). Dan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai jual beli kelapa sawit yang di panen oleh pembeli (pengepul), penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kebun sawit dan pembeli (pengepul) untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, pada tempat observasi penelitian dan melalui tahap ini penulis mengumpulkan

---

<sup>68</sup> Lexi. J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 126

sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan berlangsung.

#### **F. Pengabsahan Data**

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi<sup>69</sup>. yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;

---

<sup>69</sup> Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 110.

## **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada teori-teori yang sudah digunakan. Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis data ini yaitu teori akad jual beli dan teori keseimbangan dalam hukum perjanjian. Teori akad dalam jual beli digunakan untuk menganalisis proses jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Bangkuang. Hal-hal yang dikaji dalam teori ini adalah tentang tata cara jual beli yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syara.

Adapun teori keseimbangan dalam hukum perjanjian di sini digunakan untuk menganalisis kesepakatan diawal antara petani dan pembeli terhadap jual beli kelapa sawit yang dalam pemanenannya langsung dipanen oleh pembeli serta dalam pemanenannya pelepah kelapa sawit yang harusnya dibuang malah tidak dibuang.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISI**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Bangkuang Makmur**

###### **a. Sejarah Desa Bangkuang Makmur**

Desa Bangkuang Makmur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan legenda keberadaan Desa Bangkuang Makmur secara turun temurun adalah salah satu Desa yang terletak disebelah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang berbatasan langsung dengan Desa Bapeang, Desa Pelangsian, Desa Eka Bahurui, yang merupakan wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Desa Bagendang Hulu merupakan wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Desa Bangkuang Makmur merupakan salah satu Desa dalam wilayah kerja Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2010. Urutan pejabat Kepala Desa Bangkuang Makmur sampai dengan Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun 2011 s/d 2019</b>	<b>Keterangan</b>
1.	MANSYAH	Tahun 2011 s/d 2011	Pj Kades
2.	LELESYAMSU	Tahun 2011 s/d 2017	Kades
3.	JAYADI SABRI	Tahun 2017 s/d 2018	Pj Kades
4.	Drs. AHMAD LAMPUNG	Tahun 2018 s/d 2019	Pj Kades
5.	FITRIANNUR, S.IP	Tahun 2019 s/d 2025	Kades

Sampai dengan tahun 2019 telah banyak dilaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bangkuang Makmur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang bertujuan memberikan perubahan untuk kemajuan dan kemandirian desa.<sup>70</sup>

**b. Letak Geografis Desa**

Secara geografis Desa Bangkuang Makmur berada pada titik koordinat 02° 38.186` Lintang Selatan, 112° 56.786 Bujur Timur dan secara administratif merupakan salah satu dari 6 (Enam) Desa yang berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.

<sup>70</sup> Sumber, RPJM DESA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ,2020-202), 1-7

Tabel 2

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Desa Pelangian, Desa Eka Bahurui, Desa Telaga Baru, kelurahan Pasir Putih.	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	Kotawaringin Timur
Sebelah Selatan	Desa Bapeang	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	Kotawaringin Timur
Sebelah Timur	Sungai Mentaya	-	-
Sebelah Barat	Desa Bagendang Tengah	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Kotawaringin Timur

Tabel 3

Uraian	Jarak	Keterangan
Dari Desa ke Desa terdekat	2 Km	ke Desa Eka Bahurui
Dari Desa ke Ibukota Kecamatan	10 Km	ke Kec. Mentawa Baru Ketapang
Dari Desa ke Ibukota Kabupaten	15 Km	ke Kab. Kotawaringin Timur
Dari Desa ke Ibukota Provinsi	262 Km	ke Palangka raya

Desa Bangkuang Makmur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah, dengan ketinggian  $\pm <500$  meter Diatas Permukaan Laut (DPL).

Desa Bangkuang Makmur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang memiliki luas yang sudah disepakati dengan desa yang berbatasan sebesar  $\pm 5.957,9$  Ha, dan lahan desa selain digunakan

sebagai lahan pemukiman dan perkantoran sebagian besar digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan oleh masyarakat setempat dengan rincian sebaran penggunaan lahan sebagai berikut :

**Tabel 4**

<b>Lahan Keseluruhan Desa 5.175 Ha</b>				
<b>Pemukiman</b>	<b>Perkantoran</b>	<b>Pertanian</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Kosong</b>
132 Ha	1.011 Ha	1.250 Ha	1.766 Ha	1.016 Ha
<b>Jumlah</b>				<b>5.176 Ha</b>

Penduduk Desa Bangkuang Makmur Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berdasarkan data dari Badan Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 tercatat sebanyak 1.552 jiwa, Tahun 2018 sebanyak 1.697 jiwa dan Tahun 2019 sebanyak 1.747 jiwa.

Sehingga jumlah penduduk mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya sebanyak 4%, dengan rincian kependudukan di Desa Bangkuang Makmur<sup>71</sup> sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 5**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>			<b>Jumlah KK</b>
		<b>Lk</b>	<b>Pr</b>	<b>Jumlah</b>	
1.	2017	864	688	1.552	426

<sup>71</sup> *Ibid*, 8-9

2.	2018	839	858	1.697	476
3.	2019	884	863	1.747	481



## B. Hasil Penelitian

Hasil wawancara tentang jual beli buah kelapa sawit yang dipanen oleh pembeli di Desa Bangkuang Makmur dimaksud dan diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman dengan daftar pertanyaan (terlampir).

Pada hasil wawancara ini dipaparkan yang terfokus kepada masalah latar belakang jual beli buah kelapa sawit yang di panen oleh pembeli di desa Bangkuang Makmur, bagaimana jual beli tersebut dilakukan apakah sesuai dengan perjanjian di awal dan apakah sudah sesuai dengan syara'. Adapun hasil wawancara ialah sebagai berikut :

### 1. Subjek I

“BR” yaitu orang yang memiliki kebun atau bisa disebut juga dengan petani, “BR” memiliki kebun sawit kurang lebih 1 hektar yang berada di Desa Bangkuang Makmur dan dia juga memiliki kebun di Desa Bapanggang Raya, “BR” biasanya memanen sendiri dalam pemanenan kelapa sawit tetapi “BR” sendiri pernah juga menyuruh pembeli untuk melakukan pemanenannya sendiri.

Hasil wawancara peneliti terhadap petani “BR” pada tanggal 8 April 2021 pada pukul 14:15 WIB tentang jual beli kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur secara langsung sebagai berikut :

Bagaimana isi dari perjanjian jual beli kelapa sawit tersebut?

*“Mun gasan perjanjian aku biasanya bepander melalui handphone kata beliau. Aku bepadah dengan inya (pembeli) tolonglah panenkan kelapa sawit ampunku tu,*

*dan aku biasanya betakun dahulu harganya dan di situ aku melakukan tawar menawar harga, dan aku bepadah dengan inya (pembelinya) amun panen kena tolong pelepahnya langsung dibuangkan. Tapi inya (pembeli) kada membuangnya ”<sup>72</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa isi perjanjian subjek tersebut meminta pembeli untuk memanenkan buah kelapa sawitnya tetapi tidak hanya langsung meminta begitu saja melainkan antara subjek dengan pembeli melakukan tawar menawar harga serta bertanya harga kelapa sawit sekarang dan meminta kepada pembeli untuk langsung membuang pelepahnya, setelah semua sudah selesai barulah nantinya pembeli melakukan pemanenan tersebut.

Apakah dalam jual beli itu karena keterpaksaan?

*“Dalam jual beli ini aku sedikit terpaksa pang tapi mau kada mauai tetap ku jual dengan inya (pembeli) tersebut sebab sudah waktunya panen jua tapi aku kada bisa memanen pada hari itu dan juga karena aku sudah beberapa kali melakukan penjualan kelapa sawitku tu dengan inya (pembeli) tu.”<sup>73</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek I diketahui bahwa dalam jual beli tersebut tidak ada keterpaksaan dari penjual ataupun dipaksa dari pembeli, karena dalam pemanenan kelapa sawit tersebut biasanya dilkukan 1 bulan sekali, oleh karena kelapa sawit milik subjek tersebut sudah waktunya panen maka terjadilah jual beli buah kelapa sawit tersebut.

---

<sup>72</sup>“BR”, Wawancara (Sampit, Bangkuang Makmur 8 April 2021)

<sup>73</sup> *Ibid.*

Apakah ada perbedaan harga jika di panen sendiri dan di panen langsung oleh pembeli?

*“Iih, amun buah sawit yang di panen aku sorangan dijual dengan harga di Rp. 1.300/Kg, tapi amun buah sawit di panen oleh inya (pembeli) harganya dijual dengan harga Rp. 1.000/Kg.”<sup>74</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam jual beli tersebut terdapat perbedaan harga, maksudnya jika di panen sendiri oleh petani berbeda dengan harga jika dipanen langsung oleh pembeli. Jika pembeli sendiri yang memanen maka harga jual tersebut lebih murah sebab ada potongan harga yang diberikan untuk upah kepada pemanen, dari harga perkilo missal Rp.1.400/Kg itu jika dipanen oleh pembeli langsung harganya menjadi Rp.1.000/Kg sebab Rp.400 nya itu untuk upah pemanen.

Apakah bapak hanya menjual kepada satu pembeli saja?

*“Kada jua, aku menjual dengan beberapa pembeli jua sebab aku sebagai petani ni pasti kan mencari harga yang mana lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh peembeli, jadi aku kada berlangganan tetap.”<sup>75</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa subjek I tidak menjual hanya kepada satu pembeli saja karena setiap penjual pasti menginginkan harga yang lebih mahal, sebab harga dari pembeli ada yang berbeda entah itu ada yang harganya standard da nada yang membeli dengan harga yang lebih.

Apakah ada perbedaan antara berlangganan dan tidak berlangganan?

*“Beda amun kita sudah belanganan dengan kada belanganan, amun kita belanganan tu misalkan sudah selesai dipanen pastinya inya pasti yang meambil oleh*

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.

*pembeli langganan tu, beda bila kita kada belanganan. Amun kada belanganan ni kada tahu pasti siapa yang meambilnya kena sebab aku harus mencari pembeli mana yang harganya tetinggi, dan harganya gasan yang belanganan tu dari pembeli diberinya harga lebih rendah dari pembeli yang lain.”<sup>76</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara kita berlangganan dan tidak, jika berlangganan itu sudah diketahui pasti siapa yang akan mengambil atau membeli buah kelapa sawi tersebut sedangkan kita yang tidak berlangganan itu akan mencari pembeli dan tidak langsung asal jual melainkan mencari pembeli yang menawarkan harga lebih.

Bagaimana usaha yang dilakukan jika anda merasa dirugikan?

*“Amun aku merasa rugi, aku pasti mehubungi inya lagi (pembeli) tersebut, nah aku pernah waktu itu meminta inya (pembeli) gasan membuang pelepahnya, tetapi kada dibuangnya. Aku sudah mehubungi inya (pembeli) gasan membuang pelepahnya dan inya pembeli menjawab kena, sampai wahini kada dibuang-buangnya ja pelepahnya.”<sup>77</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa petani pernah menghubungi kembali pembeli untuk meminta pelepahnya dibuang, akan tetapi dari pihak pembeli mengatakan nanti, tetapi sampai sekarang tidak dilakukan oleh pembeli tersebut.

Dimana terjadinya jual beli kelapa buah sawit tersebut?

*“Wadah jual beli kelapa sawit tu biasanya dilakukan di Desa Bangkuang Makmur dan pernah jua dilakukan di*

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

*Desa Bapanggang Raya karena aku di Desa Bapanggang Raya jua baisy kebun kelapa sawit ujar petani tersebut.”<sup>78</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tersebut terjadi di Desa Bangkuang Makmur dan di Desa Bapanggang Raya, sebab subjek I juga memiliki kebun di Desa Bapanggang Raya.

Kapan terjadinya jual beli kelapa sawit tersebut?  
*“Pemanenan buah kelapa sawit tu biasanya dilakukan setiap 3 minggu sekali amun apabila sudah selesai pemanenan buah tu langsung dijual disitu (Kebun).”<sup>79</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahap pemanenannya itu dilakukan 3 minggu sekali, subjek I melakukan panen 3 minggu sekali itu karena ia tidak menginginkan ada yang rontok buahnya dalam setiap tandan.

Pokok pikiran dari hasil wawancara diatas yaitu menurut petani “BR” bahwa jual beli kelapa sawit itu terdapat hal yang membuat petani merasa kerugian yaitu karena pihak petani memiliki perasaan terpaksa terhadap jual beli yang dipanen oleh pembeli itu, sebab jika tidak dijual maka akan berpengaruh untuk faktor ekonomi, karena melalui pembeli tersebutlah buah kelapa sawit dapat terjual dan diantar keperusahaan.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

## 2. Subjek II

“BD” adalah salah satu pembeli buah kelapa sawit dan juga selaku pemanen kelapa sawit jika jual beli buah kelapa sawit itu langsung dipanen oleh pembeli, “BD” beragama Islam dan menjadi pembeli sudah berjalan sekitar ½ tahun.

Hasil wawancara peneliti terhadap petani “BR” pada tanggal 10 April 2021 pada pukul 16.10 WIB tentang jual beli kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur secara langsung sebagai berikut :

Apakah anda sering melakukan pemanenan tersebut?

*“Pemanenan itu saya lakukan jika petani meminta saya untuk dipanenkan buah kelapa sawit miliknya, tapi bukan saya yang melakukan pemanenan melainkan anak buah saya. Saya memiliki anak buah 2 orang jika ada yang meminta untuk melakukan pemanenan maka anak buah saya yang melakukannya.”<sup>80</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang melakukan pemanenan tersebut dilakukan oleh orang yang ikut bekerja kepada pembeli, jika dari pemilik kebun yang menghubungi saya untuk melakukan pemanenan maka akan diserahkan kepada orang-orang itu.

Apakah harganya berbeda jika pembeli yang langsung memanen?

*“Iya berbeda-beda, kalau petani sendiri yang memanen itu harga Rp 1.300/Kg tapi kalau pembeli memanen sendiri itu harganya bisa jadi Rp 1.000/Kg. Untuk harga*

---

<sup>80</sup> “BD”, Wawancara (Sampit, Bangkuang Makmur 10 April 2021)

*pemanenan biasanya berbeda-beda dari setiap pembeli kadang ada yang bisa menjadi Rp 900/Kg nya.”<sup>81</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan harga jika memanen sendiri dan jika dipanenkan, perbedaan harga itu bisa sampai 300-400 rupiah, karena tujuannya untuk diberikan sebagai upah kepemanen, berbeda halnya jika pemilik kebun memanennya sendiri pasti tidak terpotong harganya.

Apakah petani hanya menjual kepada bapak?

*“Ada yang hanya menjual kepada saya dan ada juga yang kadang-kadang menjual kepada saya. Yang hanya menjual kepada saya agak banyak.”<sup>82</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tidak hanya 1, 2 orang saja yang melakukan penjualan kepada pembeli ini, karena pembeli itu tidak hanya diam di Desa Bangkuang Makmur saja melainkan mencari di Desa-desa lain siapa tahu ada orang yang akan menjual hasil panen buah kelapa sawitnya.

Apa bedanya berlangganan dengan tidak berlangganan?

*“Bedanya kalau ada yang berlangganan dengan saya, misalkan harga jual kelapa sawit di perusahaan naik saya sebagai pembeli akan menaikkan harga juga. Bagi yang sudah berlangganan itu sudah pasti saya yang akan mengambilnya. Untuk masalah harga bagi yang sudah berlangganan itu biasanya saya akan memberikan harga standarnya dari pembeli-pembeli lain, karena saya sudah merasa bahwa petani itu sudah berlangganan dengan saya, mau tidak mau karena sudah berlangganan pasti menerima harga yang ditentukan tersebut. Bagi yang tidak berlangganan itu terasa untung karena dia tidak terikat*

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

*dan bebas mau mencari pembeli yang harganya lebih mahal.”<sup>83</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jika berlangganan dari subjek II biasanya akan membrikan harga sesuai dengan pembeli-pembeli lain, karena dari pembeli lain ada juga yang memberikan lebih tinggi tetapi tidak akan diberitahukan kepada pembeli lainnya, dan yang pastinya sudah pasti diambil oleh subjek II. Perbedaan dengan yang tidak berlangganan itu terserah kepada pemilik kebun untuk menjualnya kepada pembeli mana yang lebih mahal, tetapi terkadang penyebab harganya bisa mahal dari yang lain itu disebabkan factor buahnya, jika buah tersebut besar-besar maka pembeli berani memberikan harga lebih.

Apa ada bentuk ganti rugi untuk petani yang merasa dirugikan?

*“Untuk tanggung jawab masalah ganti rugi saya selaku pembeli biasanya akan melebihkan harga sedikit untuk petani yang merasa rugi tersebut, tapi setiap ada panen kami selaku pembeli tidak ada petani yang bilang kalau dia rugi.”<sup>84</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jika pemilik kebun ada kerugian yang disebabkan oleh subjek II akan memberikan kelebihan harga sebagai bentuk gantinya.

Dimana terjadinya pemanenan buah kelapa sawit tersebut berlangsung?

*“Tempat berlangsungnya jual beli buah kelapa sawit itu berada di Desa Bangkuang Makmur, Bapanggang Raya, Eka Bahurui, tergantung petani yang mana meminta juga”<sup>85</sup>*

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jual beli buah kelapa sawit tidak terjadi hanya di satu Desa saja, tetapi terdapat di beberapa Desa.

Kapan terjadinya pemanenan buah kelapa sawit tersebut?  
*“Itu kadang bisa pagi, bisa sore tergantung waktu petani meminta untuk dipanenkan. Misalkan selesai pemanenan dari kami maka akan memberitahukan jumlah yang sudah ditimbang kepada petani”*<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jual beli akan terjadi jika pemilik kebun meminta untuk panen itu kapan, dan hasil dari panen tersebut akan langsung ditimbang. Ketika sudah didapat berat keseluruhan akan diberitahukan kepada pemilik kebun.

Pokok pikiran dari hasil wawancara ini menurut pembeli “BD” bahwa jual beli buah kelapa sawit ini sering dia lakukan karena jika pihak petani meminta untuk dipanenkan, akan tetapi untuk pelaku pemanenannya bukan pemilik usaha melainkan dari anak buahnya. Dalam jual beli kelapa sawit ini biasanya terdapat perbedaan harga antara di panen sendiri oleh petani dan di panen langsung oleh pembeli, misalkan kalau petani sendiri yang memanen itu harga Rp 1.300/Kg tapi kalau pembeli memanen sendiri itu harganya bisa jadi Rp 1.000/Kg. Untuk harga pemanenan biasanya berbeda-beda dari setiap pembeli kadang ada yang bisa menjadi Rp 900/Kg nya. Untuk pertanggung jawaban dari pembeli jika petani

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

merasa dirugikan maka dari pembeli akan melebihkan harga buah kelapa sawit yang dibelinya.

### 3. Subjek III

“KT” adalah seorang petani yang memiliki kebun kelapa sawit yang berada di Desa Bangkuang Makmur, dia memiliki kebun kelapa sawit seluas 2 Hektar. “KT” sudah merawat kebun kelapa sawit tersebut sekitar 8 tahun lamanya, dalam pemanenan kelapa sawit dia biasanya melakukan bersama anaknya. “KT” juga pernah melakukan jual beli kelapa sawit yang dalam pemanenannya dilakukan langsung oleh pembeli, dalam perjanjian tersebut “KT” meminta pembeli tersebut untuk memanenkan kelapa sawitnya. “KT” juga pernah mendapat kerugian pada saat jual beli kelapa sawit tersebut, kerugian dia mencapai 4 juta rupiah. Pembeli tempat dia menjual ternyata melarikan diri, pembeli tersebut pindah tempat tanpa sepengetahuan “KT”.

Hasil wawancara peneliti terhadap petani “KT” pada tanggal 12 April 2021 pada pukul 10.14 WIB tentang jual beli kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur secara langsung sebagai berikut :

Bagaimana isi dari perjanjian jual beli kelapa sawit tersebut?

*“KT” bepadah gasan perjanjian tu inya melakukannya melalui handphone, tapi kadang si subjek biasanya berpapasan dengan pembelinya langsung, sebab pembeli tu lagi meambil buah kelapa sawit ampun pemilik kebun*

*disekitar situ jua. Subjek betakon harga kelapa sawit terlebih dahulu, bila harga dengan inya (pembeli) tu larang maka akan dijual dengan inya (pembeli) tersebut tapi amun harga dengannya rendah maka dijualnya ke penukar (pembeli) yang lain. setelah masalah harga cocok maka “KT” akan menjualnya ke penukar (pembeli) tersebut terjadilah perjanjian dari kedua belah pihak .”<sup>87</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa isi perjanjian antara kedua belah pihak itu dilakukan melalui telepon, yang menelepon dari pihak petani meminta pembeli untuk melakukan pemanenan, tapi tidak selalu juga melalui telepon melainkan pemilik kebun terkadang berpapasan dengan pembeli yang sedang melakukan penimbangan buah kelapa milik salah satu kebun milik petani lain, ketika bertemu dari subjek bertanya-tanya akan hal harga buah kelapa sawit sekarang dan berapa harga beli yang diberikan oleh pembeli tersebut, untuk masalah harga dari setiap pembeli itu berbeda, ada yang berani membeli dengan harga melebihi pembeli lain.

*Apakah dalam jual beli tersebut dalam keadaan terpaksa? “Ujar “KT” dalam jual beli tersebut inya kada merasa terpaksa, tapi misalkan penukar (pembeli) kadida lagi selain penukar (pembeli) tersebut maka mau kada mau aku akan menjualnya dengan penukar tersebut, daripada kada tejual apalagi amun memerlukan duit.”<sup>88</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam jual beli tersebut jika tidak ada pembeli selain pembeli tersebut subjek akan tetap menjual kepembeli tersebut karena untuk kebutuhan ekonomi, tidak ada keadaan dipaksa ataupun terpaksa dari subjek tersebut.

---

<sup>87</sup> “KT”, Wawancara (Sampit, Bangkuang Makmur 12 April 2021)

<sup>88</sup> *Ibid.*

Apakah ada perbedaan harga antara dipanen sendiri dengan dipanen oleh pembeli?

*“Adaai bedaannya, amun misalkan dipanen sorangan tu harganya lebih larang kisarannya dari Rp.1.300-1.350/Kg. Amun dipanenkan oleh penukar tu kisaran harganya paling larang Rp 1.100/Kg, tapi ada yang sampai Rp 1.000/Kg-nya.”<sup>89</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa harga tiap-tiap panen itu berbeda jika dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh pembeli langsung, ketika dalam panen buah kelapa sawit itu dilakukan sendiri oleh pembeli langsung maka harganya akan kurang karena terdapat potongan harga untuk upah kepada pemanen, akan tetapi jika pemanenan dilakukan oleh pemilik kebun/petani sendiri harganya tidak ada potongan. Kisaran harga dari setiap pembeli itu ada yang Rp.1.400/Kg, Rp.1.300/Kg, ada juga yang Rp.1.350/Kg-nya. Untuk potongan sebagai upah tersebut juga berbeda-beda ada yang 300 rupiah/Kg sampai 400 rupiah/Kg-nya.

Apakah bapak hanya menjual kepada satu pembeli saja?

*“Aku menjual ke beberapa penukar, sebab aku kada pasti akan menjual ke mana, tergantung dari larangnya harga yang diberikan penukar mana yang lebih larang disitu aku menjual.”<sup>90</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penjualan buah kelapa sawit dijual ke beberapa pembeli jika ada pembeli-pembeli yang berani menaikkan harga beli buahnya.

Apakah ada perbedaan antara berlangganan dan tidak berlangganan?

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

*“Aku jua kurang tahu amun masalah beda belanggan dengan kada belanggan, sebab aku kada belanggan dengan satu penukar, jadi aku kada tahu amun masalah bedanya.”<sup>91</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa subjek tidak berlanggan dengan pembeli, melainkan menjual kepembeli yang memberikan harga lebih tinggi dibanding pembeli lain disitu akan dijual, maka dari itu subjek tidak mengetahui pastinya perbedaan berlanggan dan tidak.

Bagaimana usaha yang dilakukan jika anda merasa dirugikan?

*“Aku pernah rugi dalam penjualan buah kelapa sawit, pas aku rugi tu aku menghubungi penukarnya lagi, tapi penukarnya kada bisa dihubungi lagi.”<sup>92</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam usaha yang dilakukan petani jika dirugikan dia akan menghubungi kembali pembeli tersebut, tetapi ketika dia menghubungi pembelinya lagi ternyata tidak dapat dihubungi kembali sebab pembeli tersebut ternyata sudah pindah tempat dan ditempatnya tersebut sulit sekali dalam sinyal.

Dimana terjadinya jual beli kelapa sawit tersebut?

*“Wadah terjadinya jual beli tu di Desa Bangkuang Makmur.”<sup>93</sup>*

Bersarkan hasil wawancara dapat diketahui tempat terjadinya jual beli terdapat di Desa Bangkuang Makmur tepatnya di kebunnya.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

Kapan terjadinya jual beli kelapa sawit tersebut?

*“Pas waktu kelapa sawit sudah waktunya handak panen, biasanya bisa setengah bulan sampai satu bulan.”<sup>94</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terjadinya jual beli buah kelapa sawit dilakukan 2 minggu sekali sampai 1 bulan.

Pokok pikiran dalam wawancara ini bahwa “KT” adalah seorang petani yang memiliki kebun kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur dan memiliki luas lahan 2 hektar. Dalam jual beli tersebut “KT” mengatakan bahwa dia akan bertanya masalah harga kepada pembeli dahulu agar mengetahui apakah harga naik atau turun, jika dalam harga sudah diketahui maka dia akan menjual kepada pembeli tersebut, tapi kalau harga yang diberikan oleh pembeli yang pertama rendah dibanding harga yang diberikan pembeli kedua maka “KT” akan menjual kelapa sawit tersebut kepada pembeli kedua sebab untuk kebutuhan ekonomi, tapi jika tidak ada lagi pembeli selain pembeli yang pertama maka “KT” akan menjual buahnya kepada pembeli tersebut. “KT” juga pernah mengalami kerugian pada saat jual beli kelapa sawit, ketika pembeli memberikan harga tinggi, sampai “KT” mendapatkan jumlah uang sampai 4 juta rupiah, akan tetapi pembeli tersebut tidak membayar melainkan pindah tempat atau kabur.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

#### 4. Subjek IV

“HR” adalah pembeli yang melakukan usaha jual beli buah kelapa sawit. usaha tersebut sudah berjalan satu setengah tahun Hasil wawancara Hasil wawancara peneliti terhadap petani “BR” pada tanggal 16 April 2021 pada pukul 14.12 WIB tentang jual beli kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur secara langsung sebagai berikut :

Apakah anda sering melakukan kegiatan pemanenan tersebut?

*“Tidak terlalu sering juga, tapi jika ada petani yang meminta saja ungkap “HR”<sup>95</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembeli tidak sering melakukan pemanenan kelapa sawit jika tidak diminta oleh pemilik kebun.

Apakah harganya berbeda jika pembeli yang langsung memanen?

*“Masalah harga berbeda-beda, dari Rp 1.350/Kg itu kalau dipanen sendiri tapi jika kami yang memanen untuk harga Rp 1.100-1.050/Kg-nya tergantung buah kelapa sawitnya.”<sup>96</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan harga dalam jual beli buah kelapa sawit yang jika panennya dilakukan langsung oleh pembeli dan dilakukan sendiri oleh pemilik kebun, kisaran harga dari Rp.1.350/Kg itu jika dipanen sendiri oleh pemilik kebun, Rp.1100-1.050/Kg jika pembeli langsung memanen sendiri.

Apakah petani hanya menjual kepada bapak saja?

---

<sup>95</sup> “HR”, (Sampit, Bangkuang Makmur 16 April 2021)

<sup>96</sup> *Ibid.*

*“Ada yang berlangganan ada juga yang hanya sekedar menjual, saya juga sambil mencari-cari juga petani yang sudah panen.”<sup>97</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada yang sebagian berlangganan dan ada juga yang tidak, cuman sekedar numpang menjual. Tetapi pembeli juga sambil mencari juga petani yang ingin menjual buah hasil panennya.

Apa bedanya berlangganan dengan tidak berlangganan?  
*“Bedanya kalau yang berlangganan dengan saya sudah pasti saya tahu siapa yang menjual dan tempatnya dan harganya pun bisa saya lebihkan, tapi bagi yang tidak berlangganan itu kadang-kadang saja petani menjualnya dengan saya, dan masalah harga saya ikut dengan pembeli lainnya saja.”<sup>98</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jika berlangganan maka pembeli mengetahui dan memberikan harga lebih kepada penjual, tetapi jika tidak berlangganan itu harga jual beli itu sama dengan harga yang diberikan oleh pembeli lain.

Apa bentuk ganti rugi kepada petani jika merasa dirugikan?  
*“Untuk ganti rugi itu tergantung jika kerugian disebabkan dari kami maka kami akan memberikan harga lebih kadang ada juga tidak diganti rugi dan menyebabkan penjual tidak lagi menjual buahnya ke kami (pembeli).”<sup>99</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh pembeli dalam panen maka pembeli akan memberikan harga lebih dalam hal harga, tetapi jika dari pembeli tidak memberikan ganti rugi terdapat penjual yang

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

tidak akan menjual buah panennya kepada pembeli tersebut, karena merasa dirugikan.

Dimana terjadinya pemanenan kelapa sawit tersebut berlangsung?

*“Dalam pemanenan itu terjadinya di kebun yang berada di Desa Bangkuang Makmur.”*<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemanenan buah kelapa sawit dilakukan di kebun milik penjual yang berada di Desa Bangkuang Makmur, tapi bukan disana melainkan di dalam jalan Bangkuang.

Kapan terjadinya pemanenan kelapa sawit tersebut?

*“Jika petani sudah memberi tahu waktu panen, lebih sering pagi hari tapi bisa juga sore hari. Biasanya panen dilakukan satu bulan sekali.”*<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terjadinya panen kelapa sawit jika pemilik kebun menghubungi pembeli untuk meminta memanen kebunnya tersebut, panen dilakukan dari pagi sampai sore hari, untuk pemanenan itu ketika buah sudah berusia 1 bulan.

Pokok pikiran dari hasil wawancara dengan subjek “HR” dalam jual beli kelapa sawit tersebut jika petani meminta untuk dipanenkan maka pembeli akan memanenkan kelapa sawit tersebut dan dalam harga pun berbeda antara panen sendiri dan dipanenkan oleh pembeli langsung, kisaran harga yang diberikan jika dipanenkan oleh pembeli itu Rp 1.100-1.050/Kg-nya tergantung buah kelapa

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

sawitnya, akan tetapi pembeli tidak akan memberikan ganti rugi jika kerugian tidak disebabkan oleh pembeli itu sendiri. Dalam panen berlangsung di Desa Bangkuang Makmur pada saat petani memberi tahu jika kelapa sawit siap untuk panen, bisa satu bulan sekali.

## 5. Subjek V

“TA” adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Bangkuang Makmur, “TA” akan melakukan panen pada tiap-tiap 1 bulan sekali. Dalam memanen kelapa sawit dia hanya berdua dengan anaknya saja, dan ada satu orang yang ikut membantu dia dalam memanen, ketika selesai penjualan maka “TA” akan berbagi hasil dengan orang yang ikut panen tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subyek yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 10.45 WIB mengenai jual beli kelapa sawit yang dilakukan di Desa Bangkuang Makmur.

Bagaimana isi dari perjanjian jual beli buah kelapa sawit tersebut?

*“Menurut beliau “TA” jika dia yang memanen sendiri dalam peranjannya setelah “TA” selesai memanen maka dia menelepon pembeli sekaligus bertanya harga naik atau turun, setelah harga sudah sepakat barulah pembeli mengambil buah kelapa sawit yang selesai dia panen.”<sup>102</sup>*

---

<sup>102</sup> “TA”, Wawancara (Sampit, Bangkuang Makmur 6 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa diperjanjian tersebut pemilik kebun memanen sendiri buah kelapa sawitnya, setelah selesai panen maka baru menghubungi pembeli, ketika menghubungi pembeli disitu selaku pemilik kebun bertanya masalah harga jual, ketika kedua sudah deal baru pembeli datang untuk menimbang buahnya.

Apakah dalam jual beli tersebut karena keadaan terpaksa?  
*“Enggak juga si, karena saya sudah sering menjual buah kelapa sawit saya dengan pembeli langganan saya, tapi jika langganan saya tidak bisa mengambilnya maka saya akan menjualnya ke pembeli lain.”*<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa subjek memiliki langganan untuk menjual buah kelapa sawit miliknya, akan tetapi ketika pembeli langganannya tersebut tidak bisa mengambil maka terpaksa harus membaginya kepenjual lain.

Apakah ada perbedaan harga jika dipanen sendiri dengan dipanen kan oleh pembeli?  
*“Untuk masalah itu saya kurang tahu, tapi ada beberapa kenalan saya berkata berbeda. Katanya beda di harga jualnya, sebab kata teman saya kalau dipanen oleh pembeli langsung itu nanti harganya berbeda, bisa jadi lebih murah dibanding harga panen sendiri.”*<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa subjek tidak mengetahui pastinya perbedaan harga jika dipanen langsung oleh pembeli, tetapi subjek pernah mendengar dari orang yang dikenalnya bahwa itu memiliki perbedaan harga, harganya akan murah dibanding dengan memanen sendiri.

Apakah ibu hanya menjual kepada satu pembeli saja?

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

*“Saya hanya menjual kepada langganannya saja, tapi jika langganannya itu tidak bisa mengambilnya maka saya akan menjual ke pembeli lain, kalau itu misalkan takut buahnya rontok dan langganannya itu tidak bisa mengambilnya hari itu juga.”<sup>105</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa subjek hanya menjual buahnya kepada pembeli langganannya saja, akan tetapi jika pembeli langganannya sedang tidak bisa mengambil maka akan dijual ke pembeli lain, untuk menghindari terjadinya kerontokan yang banyak pada buah yang akan menyebabkan berat tandan berkurang.

Apakah ada perbedaan antara berlangganan dan tidak berlangganan?

*“Kalau itu bisa dikatakan berbeda, sebab kalau kita sudah berlangganan maka untuk penjualannya lebih cepat, karena pembeli langganannya akan menghubungi saya duluan untuk menanyakan apakah sudah panen atau belum. Jika kita tidak berlangganan itu kita tidak tahu kapan ada pembeli yang masuk untuk membeli buahnya.”<sup>106</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jika berlangganan itu akan mempercepat dalam penjualan buah agar tidak terlalu banyak rontok, dan biasanya pembeli akan menanyakan apakah buah kelapa sawit sudah panen atau belum. Berbeda jika tidak berlangganan itu penjual akan mencari pembeli lain tetapi harganya akan berbeda jika dengan pembeli lain, bisa rendah dari pembeli langganannya.

Bagaimana usaha yang dilakukan jika anda merasa dirugikan?

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

*“Enggak ada sih, kalau saya rugi saya gak akan jual buah kelapa sawit saya dengan pembeli itu lagi.”<sup>107</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa petani tidak akan menjual kembali buah kelapa sawit miliknya ke pembeli tersebut.

Dimana terjadinya jual beli tersebut?

*“Di Desa Bangkuang Makmur, tapi masuk lagi kedalamnya karena kebun yang saya miliki cukup lumayan jauh dari jalannya.”<sup>108</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya dikebun milik subjek yang terletak di Desa Bangkuang Makmur, tetapi tidak memasuki jalan kecil yang bernama jalan Bangkuang, kurang lebih sekitar 100M dari jalan raya.

Kapan terjadinya jual beli tersebut?

*“Setelah selesai panen, itu bisa siang hari atau sore hari karena kebun kelapa sawit berukuran 2 hektar, itu tergantung cepat lambatnya saya memanen. Ketika selesai panennya baru saya akan menghubungi pembelinya.”<sup>109</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jual beli akan terjadi ketika subjek selesai memanen, selesai panen biasanya sore hari sebab lahan yang dimiliki hanya 2 hektar, dan tergantung dari cepatnya subjek dalam memanen.

Pokok pikiran dari hasil wawancara diatas adalah menurut petani “TA” bahwa jual beli kelapa sawit yang dilakukan itu lebih menguntungkan berlangganan, karena kata petani “TA” sebab kalau

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

kita sudah berlangganan maka untuk penjualannya lebih cepat, karena pembeli langganan akan menghubungi saya duluan untuk menanyakan apakah sudah panen atau belum. Jika kita tidak berlangganan itu kita tidak tahu kapan ada pembeli yang masuk untuk membeli buahnya. Maka dari itu kata petani “TA” dia lebih memilih berlangganan dibanding tidak.

### **C. Analisis**

Pada sub bab ini penulis memaparkan hasil analisis dari data yang diperoleh dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus permasalahan yakni latar belakang mengenai jual beli buah kelapa sawit yang dipanen oleh pembeli di Desa Bangkuang Makmur dan bagaimana menurut perspektif Hukum Islam dalam menyikapinya. Adapun urutan analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Alasan pembeli tidak melakukan transaksi panen kelapa sawit sesuai isi perjanjian**

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian apa yang menjadi alasan pembeli tidak melakukan transaksi panen kelapa sawit sesuai isi perjanjian, dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **a. Petani tidak menyaksikan proses panen**

Pada umumnya menurut pengamatan peneliti bahwa petani dan pembeli menginginkan transaksi yang mudah dilakukan karena

itu sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat di Desa Bangkuang Makmur. Alasan ini peneliti kemukakan karena pembeli bersedia untuk melakukan pemanenan buah serta membuang pelepahnya. Selain itu dengan memanen sendiri hasil panen kelapa sawit, pembeli dapat mengetahui kualitas buah kelapa sawit yang sesuai dengan keinginan pembeli. proses pemanenan kelapa sawit dilakukan dengan cara mencari buah yang masak, dan melihat buah yang brondol di tanah. Jika pengambilan buah tidak dapat dilakukan tanpa memotong pelepah yang dibawahnya, maka pelepah ini harus dipotong terlebih dahulu dan dirumpuk, . Potong buahnya, potong tangkai buah sependek mungkin. Tunas yang dibuang harus seminimal mungkin dan seperlunya jika mungkin dengan mengikuti aturan dengan ketentuan meninggalkan 2 (dua) pelepah dibawah buah. Pelepah yang ditunas harus disebar di gawangan, perhatikan untuk tidak menutup pasar pikul, piringan dan parit. Tidak ada buah masak yang tertinggal karena ini akan terlalu masak pada rotasi berikutnya. Ketika memotong pelepah pemanen harus memotong rapat pada batang. Jangan memanen buah mentah karena akan mengakibatkan kehilangan minyak dan

kernel. Semua brondolan harus dipungut termasuk yang masuk ke ketiak pelepah kelapa sawit.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di kebun kelapa sawit milik petani yang terletak di Desa Bangkuang Makmur proses pemanenan kelapa sawit dilakukan langsung oleh pembeli yang padahal seharusnya proses pemanenan kelapa sawit dilakukan oleh petani selaku pemilik kebun. Hal tersebut didasari akad kedua belah pihak sehingga menjadi sebab petani tidak menyaksikan proses pemanenan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan antara petani yang menyaksikan langsung dan yang tidak menyaksikan langsung proses pemanenan. Masing-masing diantaranya yaitu apabila petani yang menyaksikan langsung petani dapat memastikan bahwa proses pemanenan kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli sesuai dengan akad. Lalu, kekurangannya yaitu petani harus rela mengorbankan waktunya untuk mengawasi proses pemanenan sawit yang dilakukan oleh setiap pembelinya, mengingat jumlah pembeli lebih dari satu orang serta pekerjaan lain yang dimiliki oleh petani. Kemudian apabila petani tidak mengawasi langsung proses pemanenan kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli itu memiliki kelebihan, yaitu petani dapat mengerjakan pekerjaannya yang lain

---

<sup>110</sup> Yusnu Iman Nurhakim, *Perkebunan Kelapa Sawit Cepat Panen*, (Jakarta-Indonesia : Infra Group. Cet I, 2014), 93

sehingga tidak perlu mengorbankan waktu. Jadi petani bisa dengan leluasa melakukan jual beli atau transaksi kelapa sawit sekaligus mengerjakan pekerjaannya yang lain seperti satpam, guru, dan mengurus kebun-kebunnya yang lain. Kekurangan yang terjadi ketika petani tidak menyaksikan proses pemanenan kelapa sawit oleh pembeli maka proses pemanenan tersebut tidak memiliki kemungkinan tidak sesuai dengan akad yang disepakati.

Dalam wawancara pada subjek I didapatkan informasi bahwa isi perjanjian yang disepakati adalah petani meminta kepada pembeli untuk memanen sendiri sawit tersebut dan langsung membuang pelepahnya, akan tetapi pembeli tidak membuang dikarenakan kata pembeli membuang pelepahnya memerlukan waktu sebab pembeli ingin cepat selesai, alasan lainnya karena dalam pemanenan di serahkan penuh kepada pembeli dan tidak diawasi oleh pemilik kebun sebab pemilik kebun hanya tahu bersih maksudnya yaitu pemilik kebun menyerahkan kepada pembeli dari alat untuk panen itu dari pembeli sendiri pemilik kebun akan diberitahu jika dari pembeli sudah selesai panen atau sudah selesai ditimbang, dan disebabkan karena yang dipanen itu tidak sedikit sedangkan pembeli tersebut tidak hanya membeli buah dari satu petani melainkan banyak. Oleh sebab itulah mengapa dalam tahap pemanenan yang dilakukan oleh pembeli asal-asalan. Hal ini

tentunya diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Mengacu pada dalil Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 tersebut bahwa menurut Quraish Sihab dalam kitab al-Misbah, dijelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 1 tersebut merupakan perintah tentang melaksanakan janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. 'Uqûd (bentuk jamak dari 'aqd ['janji', 'perjanjian']) yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata 'aqd itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan 'ahd ('janji', 'perjanjian') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Qur'ân lebih dahulu berbicara mengenai pemenuhan janji daripada undang-undang positif. Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh. Sebab, dalam Islam terdapat hukum mengenai dua pihak yang melakukan perjanjian. Tidak ada hukum positif manapun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih

terperinci daripada ayat ini mengenai pentingnya memenuhi dan menghormati janji.<sup>111</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an surah diatas serta penjelasan oleh Quraish Sihab dalam kitab tersebut, menurut peneliti jika dikaitkan dengan proses jual beli yang terjadi antara petani dan pembeli di Desa Bangkuang Makmur maka ada akad yang tidak terpenuhi. Mengingat pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai dengan isi perjanjian. Mengenai jual beli buah kelapa sawit peneliti juga menganalisis menggunakan metode masalah mulghoh.

Pemahaman tentang *masalah mulghah* ini peneliti awali dengan menjelaskan makna dari maslahat itu sendiri. *Al-maslahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin. Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam

---

<sup>111</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 413

bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW di atas. Karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.<sup>112</sup>

Hubungan maslahat dengan jual beli buah kelapa sawit disini adalah petani yang tidak menyaksikan langsung proses pemanenan yang dilakukan oleh pembeli. Alasan petani tidak menyaksikan proses pemanenan tersebut disebabkan oleh karena petani memiliki kesibukan lain, ada yang memiliki profesi sebagai guru, satpam, dan mengurus kebun yang lain. Jika dihadapkan dengan permasalahan disini terdapat kemudhoratan yang disebabkan oleh petani itu sendiri, sebab petani tidak menyaksikan secara langsung proses pemanenan tersebut sehingga petani merasa rugi, kerugian tersebut disebabkan oleh petani itu sendiri sehingga tidak sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati.

---

<sup>112</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1109.

## **b. Diserahkan penuh kepada pembeli**

Pembeli atau disebut konsumen secara harfiah berarti seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, dalam arti lain konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan Negara. Dalam pasal 1 angka 2 UUPK pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>113</sup>

Melihat dari pengertian diatas seorang pembeli notabnya mendapatkan langsung barang sekaligus jasa oleh penjual. Maksudnya adalah apabila dikaitkan dengan jual beli buah kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur, pembeli seharusnya tidak memanen sendiri kelapa sawit karena itu merupakan hak yang diperoleh oleh pembeli selaku konsumen, namun fakta lapangan mengatakan hal sebaliknya. Berbicara lebih dalam mengenai jual beli buah kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur peneliti telah memaparkan dengan subjek III selaku yang mengalami langsung jual beli buah kelapa sawit.

---

<sup>113</sup> Celina Tri Siwi Krstiyanti, *Hukum Perlindungan Konsume*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009). 25

Dalam wawancara pada subjek III didapatkan informasi bahwa pemilik kebun meminta pembeli dalam melakukan pemanenannya dan pemilik kebun menyerahkan penuh kepada pembeli dalam pemanannya tersebut. Alasan lainnya karena dalam pemanan di serahkan penuh kepada pembeli dan tidak diawasi oleh pemilik kebun sebab pemilik kebun hanya tahu bersih maksudnya yaitu pemilik kebun menyerahkan kepada pembeli dari alat untuk panen itu dari pembeli sendiri pemilik kebun akan diberitahu jika dari pembeli sudah selesai panen atau sudah selesai ditimbang, jika dihadapkan dengan metode maslahat bahwa petani dikatakan mudhorat sebab memberikan penyerahan penuh kepada pembeli yang menyebabkan petani sendiri yang merasa rugi, karena pembeli merasa bahwa petani sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli maka pembelipun asal-asalan dalam proses pemanenannya tersebut.

Mencermati dari paparan di atas peneliti kembali mengacu kepada teori akad yang mana proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak semua dilakukan berdasarkan akad yang dibuat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tersebut petani menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli yang menyebabkan pembeli asal-asalan dalam pemanenannya dan tidak sesuai dengan perjanjian diawal sedangkan dalam Islam janji itu adalah hutang.

Jadi proses jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan syara akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang menyebabkan bertentangan dengan pemanenan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist

**c. Pembeli menghemat waktu**

Jika dicermati lebih dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur tersebut, mempunyai budaya jual beli yang sudah melekat dikalangan Desa Bangkuang Makmur. Seolah-olah menjadi kebiasaan pada saat musim panen kelapa sawit tiba mereka akan melakukan proses jual beli yang cenderung berbeda pada umumnya. Hal ini peneliti nyatakan karena proses buah kelapa sawit yang dilakukan bukan oleh penjual namun dilakukan oleh si pembeli. disatu sisi, tradisi panen buah kelapa sawit yang dilakukan pembeli di Desa Bangkuang Makmur dapat dikatakan sebagai suatu tradisi yang dilakukan sejak lama bagi sebagian masyarakat terutama pembeli selaku konsumen di Desa Bangkuang Makmur. Lalu konteksnya dengan teori keseimbangan maka sebenarnya termasuk dalam kategori fasid. Karena jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti bahwa akad yang dilakukan sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, akan tetapi jika dilihat dari keabsahannya akad tersebut dikatakan rusak sebab dari sebelah pihak tidak melakukan

prestasinya sehingga menyebabkan kerugian bagi sebelah pihaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek II bahwa membuang pelepahnya memerlukan waktu sebab pembeli ingin cepat selesai, disebabkan karena yang dipanen itu tidak sedikit sedangkan pembeli tersebut tidak hanya membeli buah dari satu petani melainkan banyak.

Berdasarkan paparan diatas tentang alasan pemilik kebun menyerahkan ke pembeli untuk memanen buah kelapa sawit adalah untuk dapat menghemat waktu si pembeli. Hal tersebut merupakan proses manajemen waktu yang dilakukan oleh si pembeli. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Berdasarkan hukum pareto, jika semakin banyak waktu kerja yang efektif, maka semakin banyak pula pekerjaannya. Namun hal ini dinilai tidak benar, banyaknya dan kualitas tugas yang dikerjakan dipengaruhi oleh profesionalisme, kualifikasi, dan pengalaman.

Menurut pengertian di atas pembeli memilih untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin dengan tidak membuang pelepah kelapa sawit sebab dengan memanen serta membuang pelepah akan memerlukan waktu lebih, dan si pembeli

tidak hanya memanen buah kelapa sawit milik satu petani saja. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pembeli tidak mengutamakan profesionalisme yang mempengaruhi kualitas hasil panen. Jika dilihat berdasarkan masalah Diketahui bahwa dalam Islam janji merupakan hutang yang harus dibayar, jika tidak dilakukan sama saja hasil yang diterima dari pembeli tersebut kurang barokah, sebab pembeli tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjiannya.

Apabila dilihat dari hukum positif mengenai aturan tentang perjanjian, perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Sumber perikatan dalam hukum Indonesia ada dua yaitu (1) perjanjian dan (2) undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 ‘KUH Perdata. “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan [Perjanjian], maupun karena undang-undang.” Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.<sup>114</sup>

## **2. Upaya para pihak dalam mengatasi kerugian pada jual beli kelapa sawit tersebut**

Upaya para pihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur melalui dua cara seperti yang dijelaskan oleh

---

<sup>114</sup> Subekti, *Hukum Perikatan* (Ttp : PT Intermasa, 1979), 1

responden dalam wawancara yaitu dengan menghubungi kembali pembeli dan memberrikan harga sebagai ganti rugi yaitu;

**a. Menghubungi kembali pembeli kelapa sawit**

Mencermati fenomena jual beli buah kelapa sawit yang digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Desa Bangkuang Makmur termasuk kalangan penjual dan pembeli, hal tersebut nampaknya menjadi terbiasa. Hal ini peneliti katakana karena berdasarkan hasil wawancara dengan subjek bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dipanen sendiri oleh pembel. Beranjak dari hal tersebut maka dalam persepektif hukum Islam yang nanti juga ada kaitannya dengan ekonomi syariah maka memunculkan pertanyaan apakah tradisi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan di Desa Bangkuang Makmur tersebut masuk dalam kategori shahih atau fasid. Dikatakan shahih jika dalam jual beli tersebut rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi,

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti bahwa akad yang dilakukan sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, jual beli yang dilakukan sudah sejalan dengan teori jual beli dalam Islam karena proses jual beli kelapa sawit pihak petani menghubungi pembeli untuk memanenkan kelapa sawit milik petani dengan

sistem bagi hasil. Mengapa peneliti mengatakan sudah sesuai, karena rukun dan syarat sahnya sudah terpenuhi.

Dalam penelitian yang dilakukan di Sampit Desa Bangkuang Makmur, peneliti menemukan transaksi jual beli yang apabila dilihat dari rukun jual beli menurut Islam, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli buah kelapa sawit tersebut telah memenuhi rukun jual beli menurut Islam. Karena dalam transaksi jual beli tersebut terdapat Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud 'alaih (objek yang akan diperjual belikan) dan Sighat (ijab dan qabul)

Jika dilihat dari syarat jual beli, jual beli dalam Islam terdapat beberapa syarat yaitu :

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

- c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- 2) Syarat objek akad berdasarkan dari para ahli hukum Islam
- a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan;
  - b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan
  - c. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.<sup>115</sup>
- 3) Syarat yang terkait dalam ijab qabul
- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.<sup>116</sup>

Dalam rukun dan syarat jual beli harus ada orang yang berakad sedangkan dalam kasus disini sudah terdapat orang yang melakukan akad yaitu antara petani dan pembeli, lalu sudah terpenuhinya barang yang akan diperjual belikan, yaitu buah kelapa sawit. Adapun syarat dalam jual beli kelapa sawit tersebut sudah

---

<sup>115</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, 2010), 191

<sup>116</sup>Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 9.

terpenuhi. Diantaranya seperti, orang berakad sudah dewasa, cakap hukum, serta objek yang diakadkan tidak ghorar dan tidak haram.

Dari hal tersebut peneliti berasumsi bahwa jual beli buah kelapa sawit di Desa Bangkuang Makmur lebih condong kepada fasid. Artinya proses jual beli oleh penjual dan pembeli tersebut dalam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, akan tetapi jika dilihat dari keabsahannya akad tersebut dikatakan rusak sebab dari sebelah pihak tidak melakukan prestasinya sehingga menyebabkan kerugian bagi sebelah pihaknya. Dalam sebuah permasalahan tentu harus diselesaikan dengan baik dari kedua belah pihak antara pembeli dan pemilik kebun, dalam penyelesaian masalah berdasarkan hukum ekonomi syariah bahwa para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu akan menimbulkan kerugian terhadap pihak pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaann akad tersebut. Sebagai pihak yang dirugikan oleh pembeli tersebut maka dari petani tersebut akan menghubungi pihak penjual untuk meminta tanggung jawab sebagai ganti yang disebabkan oleh pembeli, tetapi tidak semua pembeli dapat dikatakan sama untuk memberikan ganti rugi, ada pembeli yang tidak mau melakukan ganti rugi dengan beralasan

bahwa pembeli sedang tidak berada dirumah, dan ada yang diam-diam pembeli tersebut ternyata pindah rumah tanpa sepengetahuan petani. Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pembeli ada yang berkenan memberikan ganti rugi dan ada yang tidak, jika demikian berarti ada pembeli yang memiliki itikad baik dan yang tidak memiliki itikad baik dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut.

#### **b. Menambahkan harga sebagai ganti rugi**

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah/disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.<sup>117</sup> Harga sangat berperan dalam setiap usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual, dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual.

---

<sup>117</sup>Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997), h. 151

Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi keuangan suatu usaha/badan usaha.<sup>118</sup>

Jika dilihat dari sisi perjanjian jual beli kelapa sawit tersebut didapati bahwa dalam isi perjanjian yang disepakati adalah petani meminta kepada pembeli untuk memanen sendiri sawit tersebut. Lalu, mengenai harga dari kelapa sawit tersebut disepakati sesuai dengan naik turunnya harga sawit. Misalnya, harga kelapa sawit yang dipanen sendiri itu harga kisarannya dari Rp.1.300- 1.350/Kg. Sedangkan yang dipanenkan oleh pembeli itu kisaran harganya paling mahal Rp 1.100/Kg, tapi ada yang sampai Rp 1.000/Kg-nya. Alasan mengapa harga yang diberikan oleh pembeli jika dia memanen sendiri itu bisa sampai Rp 1.300/kg nya karena Rp 300 itu untuk pemanen dan untuk petani hanya mendapatkan Rp 1.000 nya saja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 'KUH Perdata. "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik

---

<sup>118</sup> Fandy Tjiptono, *loc. cit.*

karena persetujuan [Perjanjian], maupun karena undang-undang.”  
Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.<sup>119</sup>

Apabila dilihat dari hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut daman akad (*dhaman al-‘aqd*). Hanya saja perlu diketahui bahwa daman (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dalam ajaran tentang daman (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan, karena disamping daman akad, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut daman udwan (*dhaman al-‘udwan*), yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). Dengan kata lain, daman dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Daman akad (*dhaman al-‘aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
- b. Daman udwan (*dhaman al-‘udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi’l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Sebab terjadinya daman ada dua macam, yaitu (1) tidak melaksanakan akad, atau (2) alpa dalam

---

<sup>119</sup> Subekti, *Hukum Perikatan* (Ttp : PT Intermasa, 1979), 1

melaksanakannya. Timbulnya daman (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak.<sup>120</sup> Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Dilihat dari permasalahan jual beli buah kelapa sawit tersebut bila ternyata pembeli tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka ia dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad sehingga harus bertanggung jawab (memikul daman). Namun tidak terlaksananya perjanjian, disamping disebabkan oleh pembeli sendiri yang memang tidak melaksanakannya, juga bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain diluar dirinya seperti adanya keadaan memaksa (dalam hukum

---

<sup>120</sup> Jadurrabb, *at-Ta'wis al-Ittifaqi'an'Adam Tanfidz al-Iltizam au at-Ta'akhhur fih: Dirasah Muqaramah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadh'I* (Iskandariah: dar al-Fikr al-Jami'I, 2006), 167.

Islam: keadaan darurat). Dalam hal ini pembeli harus membuktikan adanya sebab-sebab lain tersebut agar ia bebas dari daman. Selama ia tidak bisa membuktikannya, ia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga memikul daman.

Tentu agar terwujudnya daman, tidak cukup hanya ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak pembeli, tetapi harus juga ada kerugian (*adh-dharar*) pada pihak pemilik kebun sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Dasar dari adanya daman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam, "Kerugian dihilangkan," (*adh-dhararu yuzal*), artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup dengan melalui pemberian ganti rugi berupa melebihi harga sebagai upaya yang diberikan oleh pembeli yang berupa materil.<sup>121</sup> Dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi bahwa dalam pemanenan yang dilakukan oleh pembeli tersebut menyebabkan kerugian terhadap petani yang disebabkan oleh lalainya pembeli dalam memanen sehingga pelepah yang harusnya dipanen itu tidak dipanen, jika pelepah dari pohon kelapa sawit tersebut tidak di buang maka akan berpengaruh pada perkembangan pohon kelapa sawit dan produksi dalam pembuahan kelapa sawit yang nantinya bisa membuat penurunan dalam produksi pembuahan yaitu akan menyebabkan buahnya akan sedikit dan tandan

---

<sup>121</sup> *Ibid*, Jadurrabb., 170

buahnya mengecil sebab terjepit di pelepah yang tidak dibuang, tidak hanya itu ketika petani akan memanen sendiri akan membuang banyak tenaga sebab petani akan membuang pelepah yang banyak karena tidak dibuang pembeli.

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul ketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah pembeli dikatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Pemenuhan prestasi terdapat pada pasal 1382 yang berbunyi: *“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia menggantikan hak-hak si berpiutang.”* Yang dimaksud dengan “pembayaran” oleh hukum perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan, pemenuhan prestasi, walau bagaimana pun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”. Dengan terjadinya

pembayaran, maka terlaksanalah perjanjian dari kedua belah pihak.<sup>122</sup>

Dalam permasalahan ganti rugi sudah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”. Berdasarkan pasal diatas jika dihadapkan dengan permasalahan disini ditujukan kepada pembeli yang lalai, kelalaian tersebut berupa tidak membuang pelepah kelapa sawit seperti yang diminta dalam perjanjian sehingga dapat dikatakan pembeli tersebut tidak memberikan prestasinya.

Cara yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam hal terjadinya wanprestasi pada jual beli buah kelapa sawit diselesaikan secara musyawarah, seperti hasil wawancara peneliti terhadap petani “BD” sebagaimana yang dikatakan beliau bahwa dia akan melebihkan harga jual beli tersebut jika petani merasa dirugikan. Dilihat dari hasil wawancara bahwa subjek bersedia

---

<sup>122</sup> Taryana Soenandar, H. Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruizaman, Sutan Remi Sjahdeini, H. Heru Soepraptono, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2: 2016), 116

memberikan ganti rugi dengan upaya memberikan harga yang lebih kepada petani yang dirugikan hal tersebut dilakukan agar antara kedua belah pihak ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga petani dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada pembeli.<sup>123</sup>

Jika dihadapkan dengan teori tanggung jawab (daman al-‘Aqd) penyelesaian permasalahan dari upaya pembeli dalam menyelesaikan masalah tersebut pembeli bersedia memberikan ganti rugi secara materil dengan cara melebihkan harga dalam pembelian terhadap petani yang dirugikannya.

---

<sup>123</sup> BD’, Wawancara ( Sampit, Bangkuang Makmur 10 April 2021)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pembeli tidak melakukan proses panen buah kelapa sawit sesuai dengan perjanjian dilatarbelakangi oleh petani yang tidak secara langsung menyaksikan proses pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli karena petani memiliki kesibukan lain, ada yang memiliki profesi sebagai guru, satpam, dan mengurus kebun yang lain. Kemudian juga karena semua proses pemanenan sampai penimbangan diserahkan penuh kepada pembeli dan tidak ada ikut campur dari petani. Serta adanya penghematan waktu dari pembeli dalam pemanenan, karena untuk dapat menghemat waktu si pembeli dengan tidak membuang pelepah kelapa sawit sebab dengan memanen serta membuang pelepah akan memerlukan waktu lebih, dan si pembeli tidak hanya memanen buah kelapa sawit milik satu petani saja. Dalam jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Bangkuang Makmur sudah dikatakan sah menurut syara sebab sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli
2. Upaya para pihak dalam mengatasi kerugian pada jual beli buah kelapa sawit tersebut yaitu, Menghubungi kembali pembeli kelapa sawit, untuk

meminta ganti rugi yang disebabkan oleh pembeli, tetapi tidak semua pembeli yang berkenan memberikan ganti rugi ada juga yang tidak. Serta menambahkan harga sebagai ganti rugi yang bertujuan agar antara kedua belah pihak ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga petani dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada pembeli. Hal tersebut sejalan dengan teori tanggung jawab (daman *al-'Aqd*) dan akad jual beli dalam Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun yang harus terpenuhi yaitu Akid (penjual dan pembeli). Ma'qud Alaihi (obyek akad), dan Shigat (lafadz ijab qabul). Adapun syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat subjektif dan objektif. Menurut teori keseimbangan dalam hukum Islam tidak sejalan sebab salah satu pihak yaitu pembeli tidak melakukan wanprestasinya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran untuk dicermati dan tindak lanjut. Adapun saran yang akan diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Supaya tidak terjadi lagi ketidak sesuaian terhadap perjanjian jual beli buah kelapa sawit yang dipanen oleh pembeli, perjanjiannya dibuat secara tertulis. Agar perjanjiannya tersebut lebih kuat dan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban.

2. Bagi masyarakat yang melakukan jual beli agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan muamalah, harus melihat dari rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam agar dalam transaksi tersebut menjadi berkah dan terdapat keridhoan dari kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2010),
- Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Al-Assali Ahmad Muhammad dan Abdul Karim Fathi Ahmad, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita"*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986),
- Al-Asqalany Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.800
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
- Al-Hasyim Syayyid, *Syarat Mukhtaarul Ahaadits.*( Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo),
- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014),
- Azzam Abdul Azziz Muhammad, *Op.Cit.*,
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010),
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana),
- Departeme Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama. Edisi keempat, 2017),
- Fandy Tjiptono, *Brand Manajemen and strategy*, (Yogyakarta: Andi Offset),
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
- Jadurrabb, *at-Ta'wis al-Ittifaqi'an'Adam Tanfidz al-Iltizam au at-Ta'akhur fih: Dirasah Muqaramah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadh'I* (Iskandariah: dari al-Fikr al-Jami'I, 2006)
- Mahallf Ahmad Mudjab, Hasbulloh Ahmad Rodh, *Hadist-hadis Muttafaq 'Alaih*,

- (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama,
- Moeleong Lexi. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Posadakarya, 2002),
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, 1996),
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an*, (Ciputat: lentera Hati),
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2004),
- Sabiq Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dal al-Turas, tth, Juz III),
- Subekti R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Praditya Paramita, Jakarta, 1983),
- Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (PT, Itermasa Jakarta: 1996)
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003),
- Soenandar Taryana, Djamil Fathurahman.H, Darus Badruiziman Mariam, Remi Sjahdeini Sutann, Soepraptono Heru.H, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT, Citra Aditya Bakti,Cetakan ke-2: 2006)
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. 19, 2013,
- Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015),
- Tri Siwi Kristiyanti Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009)
- Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Widi Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010),
- Ya'kub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam(Pola Pembinaan Hidupdalam Berekonomi)*,(Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II),
- Zuhdi Masifuk, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada),

Zuhaili Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (cetakan ke-3, Damaskus; Dar al-Fikr, 1989, dan cetke-8, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005)

### **Jurnal**

Jurnal Moral Kemasyarakatan- VOL.1, No.2, Desember 2016.  
Perlindungan Hukum Terhadap Petai Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State),

Jurnal Agromast,( Vol 1, No 1, Juli 2016)

RPJM DESA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun, 2020-2021)

### **Wawancara**

Subjek I, Wawancara, (Sampit, Bangkuang Makmur 8 April 2021)

Subjek II, Wawancara, (Sampit, Bangkuang Makmur 10 April 2021)

Subjek III, Wawancara, (Sampit, Bangkuang Makmur 12 April 2021)

Subjek IV, Wawancara, (Sampit, Bangkuang Makmur 16 April 2021)

Subjek V, Wawancara, (Sampit, Bangkuang Makmur 6 Juli 2021)